

**PEDOMAN AKADEMIK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PANCA  
BUDI  
PERDAGANGAN**

**VISI, MISI DAN TUJUAN STAI PANCA BUDI PERDAGANGAN**

**1. Visi**

Menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka Dalam Pengembangan Ilmu Keislaman dan Menghasilkan Sarjana Yang Bermanfaat Bagi Kemashlahatan Ummat Pada tahun 2037.

**2. Misi**

1. Mengadakan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan Islam dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengaplikasikan ilmu pengetahuan
3. Mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan dari Tri Darma Perguruan Tinggi.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi untuk kemashlahatan umat.
5. Menyelenggarakan pengelolaan STAI sesuai dengan prinsip dan nilai nilai ajaran Islam, jujur, amanah dan bertanggungjawab.

**3. Tujuan**

1. Menghasilkan sarjana yang berakhlakul karimah, cerdas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Meningkatkan peran sosial dan keagamaan Perguruan Tinggi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Terwujudnya system pendidikan yang standar agar menghasilkan sarjana dengan kemampuan akademik, ketrampilan, dan professional.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.
5. Meningkatkan sumber sumber pendanaan perguruan tinggi
6. Tumbuhkembangnya profesionalisme dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi.
7. Terimplementasinya budaya riset dalam program akademik dan non akademik.  
Meningkatnya system manajemen berbasis Teknologi Informasi

9. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang berkualitas dalam menjalin kerjasama (networking) dengan perguruan tinggi dan stakeholder melalui pengembangan ilmu keislaman.
10. Terwujudnya suasana akademik yang kondusif dan relegius.

**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN PROFIL LULUSAN PRODI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH/MUAMALAH**

**1. Visi**

Menjadi program studi terkemuka dalam menghasilkan sarjana hukum ekonomi syariah/muamalah yang bermanfaat bagi kemashlahatan umat pada tahun 2037.

**2. Misi**

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan mentransformasikan ajaran Islam ke dalam ilmu syariah dan muamalah Islam yang bermutu.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengkajian syariah/muamalah Islam.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan ketrampilan dan kualitas mahasiswa serta meningkatkan kesejahteraan umat.
4. Menyelenggarakan pengelolaan prodi sesuai dengan prinsip dan nilai nilai ajaran Islam, jujur, amanah, dan bertanggungjawab.
5. Menyelenggarakan pembinaan civitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga mampu beruswah hasanah.
6. Menjalinkan kerjasama dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

**3. Tujuan**

1. Menghasilkan sarjana syariah/muamalah Islam yang mampu dan terampil dalam menganalisa persoalan persoalan hukum ekonomi khususnya perkembangan ekonomi Islam sesuai dengan perkembangan hidup masyarakat serta memiliki sikap pro-aktif dalam melakukan pembaharuan dan perkembangan ekonomi Islam.
2. Menghasilkan sarjana syariah/muamalah Islam yang mempunyai kemampuan dan ketrampilan dalam tugas tugas sebagai seorang ekonomi

atau bankir Islam yang mampu berbuat banyak dan memberi manfaat kepada kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, seperti dalam memasyarakatkan sistem ekonomi dan perbankan serta menjadi konsultan dalam bidang ekonomi Islam.

3. Menghasilkan sarjana syariah/muamalah Islam yang mempunyai kemampuan untuk menjadi tenaga ahli di lembaga lembaga keuangan, seperti lembaga perbankan, lembaga asuransi, dan lembaga keuangan negara, bendahara dalam instansi pemerintah/swasta, dan lembaga hukum, seperti hakim di Pengadilan Agama dan Negeri.

#### **4. Sasaran**

Sasaran dan strategi pencapaian visi, misi, dan tujuan (2017 – 2022) dalam 5 tahun kedua ada 6 bidang, yaitu:

1. Peningkatan peran program studi sebagai pusat aktivitas akademik
2. Meningkatkan kualitas di bidang kemahasiswaan
3. Meningkatkan system manajemen dan sumber daya manusia
4. Meningkatkan kualitas di bidang akademik
5. Meningkatkan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan system informasi
6. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.

#### **5. Profil Lulusan**

Profil utama lulusan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah adalah sebagai praktisi hukum Islam atau Calon Hakim Agama yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir, serta mampu melaksanakan tugas umum sebagai praktisi hukum Islam atau Calon Hakim Agama dan tugas khusus sebagai praktisi hukum bisnis syari'ah sesuai dengan kode etik keilmuan dan keahlian. Lulusan Prodi HUKUM Ekonomi Syariah/Muamalat terutama dipersiapkan untuk menjadi:

1. Calon Hakim di Pengadilan Agama.
2. Panitera di Pengadilan Agama.
3. PNS di Kementerian Agama
4. Pelaku ekonomi/Bisnis syariah

5. Calon Akademisi (Dosen, Peneliti)
6. Calon Advokat atau Pengacara Syariah
7. Arbiter Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS).
8. Tenaga/SDM di Dewan Pengawas Syari'ah.
9. Tenaga/SDM di Lembaga Keuangan Syari'ah.

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN PROFIL LULUSAN PRODI PERBANKAN SYARIAH**

#### **1. Visi**

Menjadikan Program studi yang unggul dalam mengembangkan ilmu perbankan syariah untuk menghasilkan sarjana yang profesional dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang dapat bersaing ditatanan global pada tahun 2042.

#### **2. Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat secara inovatif, objektif dan dinamis, dengan mengintegrasikan iman, ilmu dan amal dalam bidang perbankan syariah.
2. Melakukan transformasi dan pencerahan nilai-nilai Islam bagi masyarakat dalam bidang perbankan syariah.
3. Mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan dari Tri Darma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan civitas akademika dan pemangku kepentingan dalam bidang perbankan syariah.
5. Menanamkan kesadaran kewirausahaan (entrepreneurship) dalam mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat

#### **3. Tujuan**

1. Menghasilkan sarjana Perbankan Syariah yang berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Menghasilkan sarjana yang professional dalam bidang Perbankan Syariah, kompetitif dan mampu bersaing di tingkat nasional.

3. Menghasilkan sarjana yang memiliki kecakapan professional dan berkarakter Islami dalam Perbankan Syariah.
4. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan di bidang perbankan syariah di masyarakat.
5. Menciptakan tata kelola organisasi program studi yang baik.

#### 4. Sasaran

Sasaran dan strategi pencapaian visi, misi dan tujuan (2017-2022) dalam 5 tahun pertama ada 6 bidang, yaitu:

1. Peningkatan peran program bidang studi sebagai pusat aktivitas akademik;
2. Meningkatkan kualitas di bidang kemahasiswaan;
3. Meningkatkan system manajemen dan sumber daya manusia;
4. Meningkatkan kualitas di bidang akademik;
5. Meningkatkan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan system informasi;
6. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan serta melakukan kerjasama pada pihak terkait.

#### 5. Profil Lulusan

##### a. Utama

Staf atau Manajer lembaga keuangan syari'ah (Bank Syari'ah, BPR Syariah, Koperasi Syari'ah, lembaga zakat, infaq dan wakaf).

##### b. Pendukung

- Asisten peneliti
- Dewan Pengawas Syariah (Bank Syari'ah, BPR Syariah, Koperasi Syari'ah, lembaga zakat, infaq dan wakaf)

##### c. Lainnya

- Fasilitator atau trainer
- Enterpreneur

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN PROFIL LULUSAN PRODI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD)**

#### 1. Visi

Menjadikan program studi yang unggul dalam menghasilkan tenaga pendidik dalam lembaga Pendidikan Islam Anak Usia Dini yang professional, berkarakter, dan berakhlak mulia serta mampu bersaing dalam perkembangan teknologi di tingkat nasional pada tahun 2042.

#### 2. Misi

1. Menyelenggarakan pembelajaran dibidang Pendidikan Islam Anak Usia Dini melalui metode Student Centered Learning (SCL);
2. Melaksanakan penelitian dibidang Pendidikan Islam Anak Usia Dini yang dilandasi nilai-nilai ajaran Islam;
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bentuk pendidikan dan pengajaran untuk membantu memecahkan permasalahan pendidikan pada Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam.

#### 3. Tujuan

1. Menghasilkan sarjana pendidikan Islam yang berakhlakul karimah sebagai tenaga pendidik yang professional pada satuan Pendidikan Islam Anak Usia Dini;
2. Menghasilkan sarjana pendidikan Islam yang mampu mengembangkan keilmuan di bidang Pendidikan Islam Anak Usia Dini;
3. Menghasilkan sarjana pendidikan islam yang menguasai ilmu Pendidikan Islam Anak Usia Dini secara mendalam dan komprehensif dalam memecahkan masalah Pendidikan Islam Anak Usia Dini di masyarakat.

#### 4. Sasaran

Menghasilkan Sarjana Pendidikan Islam yang mampu menerapkan keilmuan dan keahliannya pada jenjang pendidikan anak dini dengan menjunjung tinggi nilai-nilai intelektualitas, profesionalitas dan spiritualitas.

#### 5. Profil Lulusan

1. Calon pendidik lembaga PAUD (Raudlatul Athfal/RA, Taman Kanak-Kanak/TK, Kelompok Bermain/KB, Taman Penitipan Anak/TPA, dan lembaga sejenis) berbasis nilai-nilai Islam;

2. Pengelola lembaga pendidikan anak usia dini berbasis nilai-nilai islam.

### **Piagam Panca Budi**

1. Abdi kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Abdi kepada Negara
3. Abdi kepada nusa
4. Abdi kepada bangsa
5. Abdi kepada dunia

### **Motto Mutiara Hikmah**

1. Beribadah seperti Nabi/Rasul beribadat
2. Berprinsip dalam hidup seperti pengabdian
3. Berabdikan dalam mental sebagai pejuang
4. Berjuang dalam kegigihan dan ketabahan seperti prajurit
5. Berkarya dalam pembangunan sebagai pemilik

## **KETENTUAN UMUM**

### **BAB I**

### **PENGERTIAN**

#### **Pasal 1**

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

- (1) Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi yang selanjutnya disebut STAI PANCA BUDI adalah sebagai lembaga pendidikan yang terdiri dari Program Studi yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan, akademik, tersusun atas dasar keseluruhan dan kesatuan ilmu agama Islam berada di bawah naungan Kementerian Agama.
- (2) Program Studi adalah unsur pelaksana akademik penyelenggara program pendidikan.
- (3) Laboratorium adalah perangkat penunjang pelaksanaan program pendidikan pada program studi di lingkungan STAI PANCA BUDI
- (4) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bernafaskan Islam melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STAI PANCA BUDI.

- (5) Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di lingkungan STAI PANCA BUDI
- (6) Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap di lingkungan STAI PANCA BUDI
- (7) Dosen Tamu adalah dosen yang secara sengaja diminta oleh lembaga dan untuk jangka waktu tertentu diangkat menjadi dosen di lingkungan STAI PANCA BUDI.
- (8) Program Pendidikan adalah Satuan Kegiatan Pendidikan Tinggi yang terdiri dari Pendidikan Akademik yang diselenggarakan di lingkungan STAI PANCA BUDI
- (9) Pendidikan Akademik adalah satuan program pendidikan tinggi yang terutama diarahkan pada penguasaan ilmu agama Islam.
- (10) Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, pengetahuan, teknologi dan kebudayaan.
- (11) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya memberikan sumbangan bagi kemajuan masyarakat.
- (12) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu pada STAI PANCA BUDI.
- (13) Semester adalah satuan waktu yang menunjukkan suatu jenjang dan lamanya penyelenggaraan program pendidikan dalam rentang waktu 14 – 16 minggu hari kerja.
- (14) Kegiatan akademik adalah satuan program kegiatan intrakurikuler yang terdiri dari kegiatan program semesteran pada Program Studi.
- (15) Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
- (16) Pembimbing Akademik adalah Dosen Tetap pada setiap jurusan yang ditunjuk dan ditetapkan untuk membimbing mahasiswa.

- (17) Calon mahasiswa adalah calon peserta didik yang telah memenuhi persyaratan dan terdaftar dalam registrasi STAI.
- (18) Mahasiswa adalah peserta didik yang secara sah terdaftar dalam registrasi, mengikuti proses studi dan menjalankan program pendidikan di lingkungan STAI PANCA BUDI.
- (19) Mahasiswa pindahan adalah peserta didik yang sebelumnya secara sah terdaftar, mengikuti proses studi dan program pendidikan di dalam ataupun di luar lingkungan STAI PANCA BUDI.
- (20) Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan sebagai akibat kecurangan dari pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (21) Cuti akademik adalah penundaan sementara waktu kegiatan akademik untuk jangka waktu tertentu, yang dilakukan dengan cara dan atas dasar alasan yang sah, diajukan oleh mahasiswa itu sendiri.
- (22) Civitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa STAI PANCA BUDI
- (23) Alumni adalah lulusan STAI PANCA BUDI.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**Program Pendidikan**

**Pasal 2**

- (1) Program Pendidikan yang diselenggarakan oleh STAI PANCA BUDI terdiri dari pendidikan Akademik.
- (2) Pendidikan akademik berupa program Sarjana Strata 1 (S-1).

**Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Program Pendidikan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 2, dilakukan Program Studi.
- (2) Tata laksana program pendidikan dimaksud dilakukan berdasarkan program dan struktur kurikulum, diselenggarakan dengan sistem Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS.

- (3) Penyelenggaraan Sistem SKS dilakukan dengan terprogram melalui kegiatan akademik terstruktur dan kegiatan akademik non struktur, yang dilaksanakan dan diasuh oleh dosen sesuai dengan kompetensi keilmuan dan keahliannya.
- (4) Berdasarkan kebutuhan dan sifat kekhususannya, sebagian kegiatan akademik di lingkungan Program Studi diselenggarakan oleh unsur pelaksana dan atau perangkat penunjang pelaksana program pendidikan lainnya seperti laboratorium dan studio.
- (5) Ketentuan tentang sistem SKS, Program Studi dan kegiatan akademik lainnya masing-masing diatur dalam bab dan pasal tersendiri.

**Kurikulum**

**Pasal 4**

- (1) Kurikulum terdiri dari kurikulum nasional dan kurikulum institusional
- (2) Muatan kurikulum nasional dan kurikulum institusional ditetapkan oleh Ketua dengan proses melalui penelusuran terhadap masukan dari masyarakat profesi dan pengguna lulusan dengan berpedoman kepada keputusan Menteri Agama Republik Indonesia.
- (3) Muatan kurikulum nasional dan kurikulum institusional mengacu kepada pencapaian Kempotensi dasar, kompetensi utama, dan kompetensi pendukung.

**Struktur Kurikulum**

**Pasal 5**

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) disusun dengan struktur kurikulum yang terdiri dari : MPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian), MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan), MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya), MPB (Mata Kuliah Perilaku Berkarya), dan MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat).
- (2) Struktur kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku untuk semua Program Studi yang ada di lingkungan STAI PANCA BUDI.
- (3) Untuk tertib administrasi dan memudahkan teknis pengelolaan akademis, setiap mata kuliah diberi kode huruf dan angka.

- (4) Kode huruf sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam pasal ini adalah untuk menunjukkan perbedaan identitas mata kuliah antar komponen.
- (5) Kode angka sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam pasal ini adalah untuk menunjukkan perbedaan identitas mata kuliah :
  - a) Komponen kurikulum menurut jenjang pengambilan
  - b) Antara komponen kurikulum nasional dan kurikulum institusional

### **Muatan Kurikulum**

#### **Pasal 6**

- (1) Muatan dan struktur kurikulum disusun berdasarkan komposisi beban studi satuan kredit semester dengan menggunakan kode huruf dan kode angka sesuai dengan komponen muatan kurikulum sebagaimana tercantum dalam ayat (1) pasal 5.
- (2) Program dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini didistribusikan dalam bentuk sebaran mata kuliah dan dijabarkan secara berjenjang berdasarkan semester.

### **BAB III**

### **KEGIATAN PENDIDIKAN**

#### **Bahasa Pengantar**

#### **Pasal 7**

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, baik lisan maupun tulisan wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa pengantar.

#### **Kegiatan Kurikuler**

#### **Pasal 8**

- (1) Kegiatan kurikuler terdiri dari kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler, selanjutnya disebut kegiatan akademik, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler selanjutnya disebut kegiatan kemahasiswaan.
- (2) Kegiatan intrakurikuler meliputi segala kegiatan kurikuler dalam bidang pendidikan dan merupakan pelaksanaan program pendidikan yang wajib

dilaksanakan sesuai dengan program dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud ketentuan Bab II pasal 4, 5 dan 6

- (3) Kegiatan ko-kurikuler meliputi segala kegiatan kurikuler yang dilakukan sebagai penunjang dalam pelaksanaan kegiatan intrakurikuler.
- (4) Kegiatan ekstrakurikuler meliputi segala kegiatan kurikuler yang terdiri dari kegiatan *ekstra mural* dan *intra mural*.

### **Pasal 9**

Penyelenggaraan pembinaan kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler sebagaimana dimaksud ayat (2), (3), pasal 8 diatur dalam Bab VII tentang pembinaan akademik dan penyelenggaraan pembinaan kegiatan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal 8 diatur tersendiri dalam Pedoman Pembinaan Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan.

### **Kegiatan Akademik**

#### **Pasal 10**

- (1) Kegiatan Akademik terdiri dari kegiatan program semester dan kegiatan program studi.
- (2) Kegiatan program semester sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pasal ini adalah kegiatan terstruktur yang meliputi kegiatan perkuliahan, kegiatan ujian akademik mid semester dan semester serta kegiatan praktikum.
- (3) Kegiatan program studi sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pasal ini adalah terdiri dari : kegiatan Kuliah Kerja Nyata, seminar akademik, penelitian dan penulisan Skripsi/Karya Ilmiah serta kegiatan ujian akademik program studi/munaqasyah.
- (4) Kalender Akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.

### **Kegiatan Perkuliahan**

#### **Pasal 11**

- (1) Kegiatan perkuliahan dalam satu semester terdiri dari kegiatan tatap muka terjadwal, kegiatan terstruktur, kegiatan mandiri, ujian akademik (mid

semester dan akhir semester), kegiatan pengembangan materi dan perencanaan evaluasi.

- (2) Kegiatan perkuliahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan kegiatan yang satu sama lain tidak terpisahkan dan tidak saling mensubstitusi.

#### **Pasal 12**

- (1) Kegiatan perkuliahan sebagaimana dimaksud pasal 11 dilakukan sesuai dengan beban studi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab IV pasal 16.
- (2) Alokasi waktu untuk setiap 1 (satu) SKS beban studi perminggu sama dengan:
  - a) 60 menit kegiatan tatap muka terjadwal.
  - b) 60 menit kegiatan studi terstruktur berupa tugas pekerjaan rumah dalam bentuk resensi buku (*book review*) yang telah ditentukan oleh dosen dan ujian akademik program semester.
  - c) 60 menit kegiatan studi mandiri, yaitu kegiatan pendalaman materi perkuliahan yang harus dilakukan secara mandiri.

#### **Kegiatan Praktikum**

##### **Pasal 13**

- (1) Kegiatan Praktikum sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 10 dapat berupa:
  - a) Kegiatan praktikum yang merupakan bagian dari mata kuliah.
  - b) Kegiatan praktikum yang terjadwal.
- (2) Pelaksanaan kegiatan praktikum ayat (1) a diserahkan kepada dosen
- (3) Pelaksanaan kegiatan praktikum ayat (1) b diatur tersendiri oleh jurusan dan unit unit yang terkait. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata dan Praktik Kerja Lapangan.

#### **Kegiatan KKN & PKL**

##### **Pasal 14**

- (1) Kegiatan Kuliah Kerja Nyata sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (3) pasal 10 dilakukan secara periodik dan atau dapat dilakukan secara reguler.
- (2) Kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan secara periodik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diselenggarakan dengan serentak satu kali dalam satu tahun akademik.
- (3) Kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan secara reguler sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diselenggarakan sebagai pilot proyek kegiatan pengabdian dan pembinaan masyarakat dengan pola berkesinambungan untuk jangka waktu tertentu dan terpadu dengan Praktik Kerja Lapangan, / Praktik Pengalaman Lapangan.

##### **Pasal 15**

- (1) Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata terdiri dari kegiatan pembekalan dan kegiatan lapangan dengan bobot akumulatif beban studi 4 (empat) SKS.
- (2) Kegiatan Kuliah Kerja Nyata hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah lulus minimal 120 SKS.

#### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN PENDIDIKAN**

##### **Beban dan Masa Studi**

##### **Pasal 16**

- (1) Beban studi akumulatif dan masa studi:
  - a) Bagi mahasiswa peserta program Sarjana Strata satu, selanjutnya disingkat (S1) beban studi adalah sebanyak 144 – 160 SKS, dengan masa studi maksimal 14 (empat belas) semester.

##### **Pasal 17**

- (1) Beban studi untuk setiap semester maksimal sebanyak 24 (dua puluh empat) SKS, termasuk mata kuliah perbaikan.
- (2) Penetapan beban studi didasarkan pada perolehan IP pada semester sebelumnya, sebagaimana dalam tabel berikut:

### Kisaran Beban Studi Setiap Semester

No	IP Semester Lalu	Beban Studi Maksimal Semester Berikutnya
1	3.50 – 4.00	22 - 24 SKS
2	3,00 – 3.49	20 - 22 SKS
3	2,50 – 2.59	18 - 20 SKS
4	2,00 – 2,49	16 - 18 SKS
5	1,50 – 1.99	14 - 16 SKS
6	1.00 – 1.49	12 – 14 SKS
7	0,50 – 0,99	0 – 12 SKS

### Penelitian dan Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah

#### Pasal 18

- (1) Penelitian dan Penulisan Skripsi mempunyai bobot 6 (enam) SKS.
- (2) Setiap mahasiswa yang telah lulus mata kuliah metodologi penelitian dan telah menyelesaikan minimal 110 SKS dapat mengajukan usulan penelitian Skripsi atau usulan penelitian lapangan, untuk kemudian dipresentasikan dalam seminar akademik.
- (3) Usulan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diatur dalam pasal tersendiri.

#### Pasal 19

Kesempurnaan usulan penelitian, setelah dipresentasikan dalam seminar akademik sebagaimana ketentuan ayat (2) pasal 19, kegiatan penelitian dan penulisan Skripsi/Karya Ilmiah selanjutnya di bawah tim pembimbing yang telah ditunjuk.

### Seminar Akademik

#### Pasal 20

- (1) Seminar akademik dilakukan sebagai forum ilmiah yang khusus diselenggarakan untuk :
  - a) Presentasi usulan penelitian mahasiswa, penulisan Skripsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dua pasal 18.
  - b) Presentasi usulan penelitian ilmiah bagi dosen.

- c) Publikasi hasil penelitian ilmiah yang dilakukan dosen dan atau mahasiswa.
- (2) Seminar akademik yang khusus dilakukan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud ketentuan butir (a) ayat (1) pasal ini, adalah sebagai sarana untuk memperkaya masukan bagi perbaikan dan penyempurnaan, baik dalam aspek metodologi maupun materi, tidak untuk menentukan kelulusan.
  - (3) Seminar akademik sebagaimana dimaksud butir (a) ayat (1) pasal ini harus dihadiri oleh 2 (dua) orang pembimbing, dan minimal 10 (sepuluh) orang mahasiswa peserta.
  - (4) Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti seminar akademik sebagaimana dimaksud butir (a) ayat (1) pasal ini sekurang kurangnya 6 (enam) kali kehadiran dibuktikan dengan surat kehadiran dalam seminar.
  - (5) Tata laksana seminar akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dalam ketentuan tersendiri berdasarkan masing-masing Jurusan.

### Evaluasi Akademik

#### Pasal 21

- (1) Evaluasi akademik terdiri dari evaluasi terstruktur atas hasil kegiatan program semester dan evaluasi akhir program studi.
- (2) Evaluasi atas hasil program semester diselenggarakan melalui ujian mid semester dan ujian akhir semester, pelaksanaan tugas mandiri dan praktikum.
- (3) Evaluasi akhir program studi diselenggarakan melalui Ujian Komprehensif dan Ujian Munaqosyah Skripsi.
- (4) Tata laksana evaluasi program semester dan evaluasi akhir program studi diatur dalam ketentuan pasal tersendiri.

### Penilaian Hasil Evaluasi

#### Pasal 22

- (1) Penilaian hasil evaluasi atas kegiatan program semester sebagaimana ketentuan ayat (2) pasal 21 dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian Mid-semester dan ujian akhir semester, pelaksanaan tugas mandiri dan praktikum.



- (2) Penilaian hasil evaluasi akhir program studi dilakukan dalam bentuk ujian komprehensif dan ujian munaqsyah Skripsi sebagaimana ketentuan ayat (3) pasal 21.
- (3) Ujian Mid-semester dan Ujian akhir semester dilaksanakan secara tertulis sedangkan ujian komprehensif dan ujian munaqsyah Skripsi dilaksanakan secara lisan.
- (4) Penilaian atas evaluasi sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (1), (2) dan (3) pasal ini dinyatakan dalam bentuk huruf mutu, dengan ketentuan :
  - a) Dinyatakan lulus dengan bobot dan huruf mutu : A, B, C, D, dengan konversi dalam bobot dan angka mutu : 4; 3; 2; 1.
  - b) Dinyatakan tidak lulus dengan bobot dan huruf mutu : E dengan konversi dalam bobot dan angkat mutu : 0 (nol).

#### **Pasal 23**

- (1) Perbaikan nilai hasil evaluasi dilaksanakan pada semester berjalan dan tidak diperkenankan pada semester berikutnya.
- (2) Perbaikan nilai hasil evaluasi diperkenankan atas nilai lulus dengan bobot dan huruf mutu maksimal (C).
- (3) Untuk perbaikan nilai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (1) pasal ini, mahasiswa diwajibkan aktif mengikuti kegiatan perkuliahan dan ujian sebagaimana diatur pada pasal 21 ayat (2)

#### **Pasal 24**

- (1) Ujian Komprehensif dan Ujian Munaqsyah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal 23 dilakukan dalam waktu tidak bersamaan di hadapan tim penguji. Ujian Komprehensif dilaksanakan terlebih dahulu sebelum ujian munaqsyah Skripsi.
- (2) Tim penguji sebagaimana ketentuan ayat (1) pasal ini adalah dosen yang memiliki bidang keahlian dan disiplin keilmuan yang relevan dengan bidang kajian Skripsi dan berpangkat sekurang-kurangnya :
  - a) Lektor Kepala (IV/a) bagi yang berpendidikan dan menyandang gelar akademik (S-1).

- b) Lektor (III/d) bagi yang berpendidikan dan menyandang gelar akademik Magister (S-2) dan III/c bagi yang menyandang gelar akademik Doktor (S-3).

### **Penetapan Nilai Akhir Prestasi Akademik**

#### **Pasal 25**

- (1) Kemajuan prestasi akademik mahasiswa dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi.
- (2) Nilai akhir prestasi akademik pada kegiatan program semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester disingkat IPS, dan nilai akhir pada prestasi akademik dalam program studi dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif disingkat IPK.

#### **Pasal 26**

Indeks Prestasi sebagaimana dimaksud pasal 25 ditetapkan berdasarkan hasil pembagian totalitas bobot SKS beban studi yang diprogramkan atas totalitas bobot dan angka mutu yang diperoleh pada setiap ujian akademik.

#### **Pasal 27**

- (1) Nilai akhir hasil evaluasi program semester, selanjutnya disingkat dengan (NA) diperoleh dari bobot hasil empat komponen pokok sebagai berikut :
  - a) Quis 10%.
  - b) Nilai Tugas Mandiri terstruktur dan atau nilai praktikum, selanjutnya disingkat NT (dengan bobot 30%).
  - c) Nilai Ujian Mid Semester, selanjutnya disingkat dengan NM (dengan bobot 20%).
  - d) Nilai Ujian Akhir Semester, selanjutnya disingkat dengan NS (dengan bobot 30%).
  - e) Etika 10%
- (2). Nilai mata kuliah menggunakan score 0 - 4 dengan skala penilaian sebagai berikut :

Nilai Angka	Nilai Mutu	Nilai Lambang
81 - 100	4	A
70- 80	3	B
60 - 69	2	C
50-59	1	D
0 - 49	0	E

- (2) Keberhasilan studi mahasiswa dalam semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung dengan rumus:
- Mengubah NA atau NH dalam NB
  - Mengalikan nilai kredit (K) tiap mata kuliah dengan NB-nya (K x NB)
  - Menjumlah nilai kredit dari seluruh mata kuliah yang diambil
  - Menjumlahkan hasil perkalian Nilai Kredit dengan Nilai Bobot (NB) = (K x NB)
  - Membagi (K x NB) dengan KA, contoh sebagai berikut:

Kode	Mata Kuliah	K	NH	NB
KD STAI 001	Tauhid/Ilmu Kalam	2	B	3
KD STAI 002	Ilmu Tasawuf	2	A	4
KD STAI 003	Bahasa Inggris I	4	B	3
KD STAI 004	Bahasa Arab I	4	B	3
KD STAI 005	Bahasa Indonesia	2	B	3
KD STAI 006	Ulumul Qur'an	2	A	4
KD STAI 007	Ulumul Hadis	2	B	3
KD STAI 008	Pancasila&Pendidikan Kewarganegaraan	2	A	4
KD STAI 009	Metafisika I	2	B	3
	<b>Jumlah</b>	<b>22</b>		

$$IP = \frac{(K \times NB)}{K} = \frac{72}{22} = 3,27$$

## Standarisasi Kemajuan Prestasi Akademik dan Kelulusan

### Pasal 28

- Kemajuan prestasi akademik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 26 ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi yang diperoleh dalam seluruh evaluasi kegiatan akademik pada tiap tahap ujian akademik dan atau perolehan SKS beban studi.
- Kemajuan prestasi akademik dinyatakan berhasil apabila telah mencapai batas Indeks Prestasi 3,00 (tiga koma nol nol).
- Hasil ujian Komprehensif dan Ujian Munaqosyah Skripsi dinyatakan lulus dengan bobot nilai sekurang-kurangnya 61,00 (enam puluh satu koma nol-nol).

### Pasal 29

- Penilaian keberhasilan mahasiswa untuk menentukan putus studi/Drop Out (DO) dapat dilakukan dengan tiga tahap :
  - Penilaian Tahap 1, semester I - IV kurang dari batas minimum 40 SKS dengan Indeks Prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 28 dapat dinyatakan putus studi/Drop Out (DO) setelah diperingatkan pada akhir semester III.
  - Penilaian Tahap 2, semester I - VIII kurang dari batas minimum 80 SKS dengan Indeks Prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 28 dapat dinyatakan putus studi/Drop Out (DO) setelah diperingatkan pada akhir semester VII.
  - Penilaian Tahap 3, semester I - XII kurang dari batas minimum 144 SKS dengan Indeks Prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 28 dapat dinyatakan putus studi/Drop Out (DO) setelah diperingatkan pada akhir semester XI.
- Tata cara penetapan status putus studi diatur dalam pasal tersendiri.

## **Cuti Akademik**

### **Pasal 30**

- (1) Cuti akademik ialah tidak mengikuti kegiatan akademik baik intra maupun ekstrakurikuler karena alasan tertentu, dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Cuti akademik dapat terjadi atas kehendak sendiri atau karena alasan tertentu lainnya, untuk paling lama 2 (dua) semester dan hanya berlaku bagi mahasiswa yang sekurang-kurangnya telah menyelesaikan program semester II (dua).
- (3) Selama cuti akademik mahasiswa dibebaskan membayar SPP.
- (4) Cuti akademik tidak dihitung sebagai masa studi.
- (5) Bila habis masa cuti akademik sebagaimana yang ditetapkan, kemudian mahasiswa yang bersangkutan tidak melakukan heregistrasi, maka pada saat itu haknya sebagai mahasiswa dinyatakan gugur.

## **Tata Cara Cuti Akademik**

### **Pasal 31**

- (1) Mahasiswa mengajukan permohonan cuti akademik kepada Ketua STAI yang diketahui dan ditandatangani oleh Pembimbing Akademik dan Ketua Jurusan dengan melampirkan Surat Keterangan Bebas Pustaka.
- (2) Mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti dan menyelesaikan kuliah minimal 2 (dua) semester.
- (3) Permohonan cuti akademik diajukan pada awal semester yaitu pada masa pendaftaran ulang/hereregistrasi mahasiswa.
- (4) Permohonan cuti yang diajukan setelah selesai pendaftaran ulang/hereregistrasi mahasiswa tidak disetujui.

## **Gelar Akademik**

### **Pasal 32**

- (1) Setiap peserta program sarjana strata-1 (S-1) di lingkungan STAI PANCA BUDI yang telah menyelesaikan program studi berhak menggunakan gelar akademik disesuaikan dengan jurusannya masing-masing.

## **Syarat Penggunaan Gelar Akademik**

### **Pasal 33**

- (1) Peserta program sarjana Strata Satu (S-1) dinyatakan telah menyelesaikan program studi dan dinyatakan sah serta berhak menggunakan gelar akademik, dengan ketentuan:
  - a) Telah secara sah dinyatakan lulus ujian Skripsi.
  - b) Telah secara sah dinyatakan menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan.
  - c) Telah menyerahkan Skripsi dalam bentuk jadi.
- (2) Peserta program Sarjana dinyatakan sah menggunakan gelar akademik setelah ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) yudisium.

## **Ijazah**

### **Pasal 34**

- (1) Untuk setiap peserta program Sarjana Strata Satu (S1) yang telah secara sah dinyatakan lulus ujian akhir program studi, berhak mendapat ijazah dan transkrip nilai.

## **Pasal 35**

- (1) Penerbitan ijazah dan transkrip nilai dikelola oleh Lembaga.
- (2) Untuk tertib efektivitas dan efisiensi tata kerja administrasi, ijazah harus telah diterbitkan terhitung sejak tanggal yang bersangkutan secara sah dinyatakan dalam surat keputusan yudisium dan diserahkan pada waktu upacara wisuda.

## **BAB V**

## **JURUSAN DAN PROGRAM STUDI**

### **Jurusan**

### **Pasal 36**

- (1) Jurusan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan bidang-bidang keilmuan yang dikembangkan.
- (2) Untuk tertib penyelenggaraan dan pengembangan keilmuan serta tata cara pembinaan akademik perlu dikelola oleh kelengkapan organisasi Jurusan.

## **Program Studi**

### **Pasal 37**

- (1) Berdasarkan kebutuhan dan bidang-bidang keilmuan yang dikembangkan penyelenggaraan program pendidikan pada tiap jurusan terdiri dari Program Studi (Prodi).
- (2) Untuk tertib penyelenggaraan dan pengembangan keilmuan serta tata cara pembinaan akademik pada tiap Prodi dikelola oleh kelengkapan organisasi Prodi.

## **Pemilihan Program Studi**

### **Pasal 38**

- (1) Setiap mahasiswa yang secara sah terdaftar diharuskan memilih salah satu Prodi yang ada di Jurusan.
- (2) Untuk tertib akademik dan usaha mengarahkan keahlian dalam bidang keilmuan, pemilihan Prodi dilakukan sejak awal semester pertama.
- (3) Penentuan pilihan Prodi dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki.

## **Penetapan Program Studi**

### **Pasal 39**

- (1) Status mahasiswa pada Prodi ditetapkan oleh Ketua STAI.
- (2) Mahasiswa yang sudah ditetapkan pada prodi tertentu, dapat pindah jika memenuhi ketentuan.
- (3) Tata laksana ketentuan tentang pindah Prodi diatur oleh Jurusan masing-masing dalam ketentuan tersendiri.

## **Kelengkapan Organisasi Prodi**

### **Pasal 40**

- (1) Kelengkapan organisasi Prodi sebagaimana dimaksud ketentuan ayat 2 pasal 37 adalah terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris, Kelompok Dosen Prodi, dan Lab.
- (2) Organisasi Prodi dipimpin oleh seorang Ketua Prodi, selanjutnya disingkat Ka. Prodi, dan bertanggung jawab ketua.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Ketua Prodi dibantu oleh seorang sekretaris Prodi (selanjutnya disingkat dengan Sek. Prodi) dan ditambah staf pada setiap Prodi,.

## **Fungsi dan Tugas Prodi**

### **Pasal 41**

Program Studi berfungsi dan bertugas membantu Ketua dalam menyusun perencanaan serta pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan bidang program studi masing-masing.

## **Wewenang dan Tanggung Jawab Prodi**

### **Pasal 42**

Untuk penyelenggaraan fungsi dan tugas, Program Studi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang meliputi :

- (1) Menyusun rencana dan program kerja Prodi.
- (2) Melaksanakan program pendidikan dan pengajaran, dengan kegiatan yang meliputi :
  - a) Melakukan pembagian tugas dosen sesuai dengan bidang keilmuan yang menjadi tanggung jawabnya.
  - b) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengevaluasian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dosen dalam membina mahasiswa.
  - c) Mengatur kegiatan akademik pembelajaran, Praktikum dan Pelaksanaan Seminar Akademik, bimbingan usulan penelitian, bimbingan penelitian dan penulisan Skripsi, Penelitian dan Laporan Hasil Penelitian Lapangan.
  - d) Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait di bawah koordinasi Ketua.
  - e) Melaksanakan dan mengatur administrasi pendidikan dan pengajaran, serta melaksanakan kegiatan akademik lainnya dengan sistem komputerisasi akademik.
  - f) Melakukan penilaian prestasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini, dengan secara rasional dan obyektif.

- (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, Ketua dan Sekretaris Prodi wajib menerapkan prinsip koordinasi, baik antar unit kerja maupun dengan unit kerja di lingkungan STAI Panca Budi.

### **Laboratorium**

#### **Pasal 43**

- (1) Berdasarkan kebutuhan untuk pengembangan peningkatan dan penguasaan disiplin ilmu, pada program studi dapat dibentuk perangkat laboratorium.
- (2) Untuk tertib penyelenggaraan dan tata cara pembinaan perangkat laboratorium dilakukan dan dikelola oleh kelengkapan organisasi laboratorium.

### **Kelengkapan Organisasi Laboratorium**

#### **Pasal 44**

- (1) Kelengkapan organisasi Laboratorium sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (3) pasal 49 adalah terdiri dari seorang Kepala, Laboran dan Teknisi.
- (2) Organisasi laboratorium dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

### **Wewenang dan Tanggung Jawab Laboran**

#### **Pasal 45**

- (1) Laboran mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyusun perencanaan, pelaksanaan pengujian dan pengembangan keilmuan di lingkungan STAI.
- (2) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Laboran mempunyai tugas :
  - a) Menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan bidang dan jenjang programnya masing-masing.
  - b) Melaksanakan program kerja dengan kegiatan :
    1. Melakukan pengujian dan eksperimen untuk pengembangan metodologi dan ilmu pengetahuan Agama Islam secara multi disipliner.

2. Mengeksplorasi temuan-temuan baru yang berdaya guna bagi usaha pengembangan metodologi dan ilmu pengetahuan Agama Islam sesuai dengan tuntutan kemajuan dan kebutuhan masyarakat.
  3. Mengkoordinir, mengatur, dan mengawasi kegiatan bimbingan praktikum bagi mahasiswa dalam melakukan pengujian dan eksperimen.
  4. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi akademik bagi mahasiswa peserta praktikum.
  5. Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait.
- c) Melaksanakan dan mengatur penyelenggaraan administrasi kegiatan program.

### **BAB VI**

### **PEMBINAAN AKADEMIK**

### **Tenaga Pembinaan Akademik**

#### **Pasal 46**

- (1) Tenaga pembinaan akademik terdiri dari tenaga pembinaan sumber daya akademik dan tenaga pembinaan administrasi akademik.
- (2) Tenaga pembinaan sumber daya akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari dosen dan tenaga penunjang akademik.
- (3) Tenaga pembina administrasi akademik terdiri dari tenaga pelaksana administrasi akademik ditingkat Sekolah Tinggi dan Jurusan.

### **Dosen dan Tenaga Penunjang Akademik**

#### **Pasal 47**

- (1) Dosen sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 48 terdiri dari :
  - a) Dosen Tetap :
    1. Dosen tetap yang diangkat oleh pemerintah dan ditempatkan di lingkungan STAI PANCA BUDI.
    2. Dosen tetap yang diangkat oleh Ketua STAI PANCA BUDI berdasarkan kebutuhan bidang ilmu tertentu sesuai dengan perkembangan institusi.

- b) Dosen Tidak Tetap, adalah mereka yang karena keahliannya diangkat sebagai tenaga pengajar tidak tetap pada mata kuliah di STAI PANCA BUDI.
  - c) Dosen Tidak Tetap dapat berasal dari :
    1. Dosen Tetap pada suatu Jurusan yang mempunyai kelebihan jam mengajar.
    2. Tenaga ahli pada instansi pemerintah maupun swasta.
    3. Perorangan yang mempunyai spesifikasi keahlian.
  - d) Dosen Tamu, yakni seseorang yang atas permintaan Ketua STAI PANCA BUDI dalam jangka waktu tertentu diangkat menjadi Dosen di lingkungan STAI PANCA BUDI.
- (2) Tenaga Penunjang Akademik terdiri dari :
- a) Peneliti.
  - b) Pustakawan.
  - c) Laboran.
  - d) Pengembang Bidang Pendidikan.
  - e) Teknisi Sumber Belajar.

**Penetapan dan Kriteria  
Dosen Tidak Tetap dan Dosen Tamu**

**Pasal 48**

- (1) Dosen Tidak Tetap ditetapkan oleh Ketua STAI PANCA BUDI, berdasarkan rekomendasi Ketua Prodi atas permohonan yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dalam rapat koordinasi pimpinan di tingkat Prodi.
- (2) Dosen Tamu ditetapkan oleh Ketua STAI PANCA BUDI, baik atas permintaan Ketua Prodi atau atas inisiatif Ketua STAI PANCA BUDI, didasarkan atas pertimbangan dalam rapat koordinasi pimpinan STAI PANCA BUDI dengan Ketua Prodi.

**Pasal 49**

Dosen tamu adalah seorang ahli atau yang bergelar Doktor ataupun Guru Besar dalam Bidang Ilmu Tertentu yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan STAI PANCA BUDI.

**Bimbingan Kegiatan Akademik**

**Pasal 50**

- (1) Untuk tertib pembinaan akademik mahasiswa secara lebih terarah, efektif dan produktif semua kegiatan kurikuler diselenggarakan di bawah bimbingan Dosen Pembimbing Akademik (PA).
- (2) Pada setiap semester penyelenggaraan bimbingan kegiatan perkuliahan dan praktikum dilakukan oleh Dosen PA atau Dosen yang memiliki kompetensi di bidangnya.
- (3) Bimbingan KKN/PPL/PKL dilakukan oleh seorang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) selama masa kegiatan tersebut.
- (4) Bimbingan penelitian, penulisan Skripsi dan studi lapangan dilakukan oleh Team Pembimbing dan atau Pembimbing Lapangan.
- (5) Tugas dan tanggung jawab Dosen Pembimbing Lapangan berlaku selama masa kegiatan KKN/PPL/PKL terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan aktivitas bimbingan yang dilakukan secara terjadwal, sesuai dengan ketentuan dari Panitia Penyelenggara.

**Pasal 51**

- (1) Dosen Pembimbing Akademik (PA) adalah Dosen Tetap yang ditetapkan oleh Ketua STAI PANCA BUDI.
- (2) Dosen Pembimbing Praktikum, Dosen Pembimbing Skripsi/Karya Ilmiah, dan Dosen Pembimbing Lapangan adalah Dosen Tetap yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Ketua STAI PANCA BUDI.

**Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing Akademik**

**Pasal 52**

Dosen Pembimbing Akademik (PA) berfungsi dan bertugas menyelenggarakan :

- (1) Tertib kegiatan kurikuler.

- (2) Bertanggung jawab membina, membimbing dan membantu mahasiswa bimbingannya dalam meningkatkan kelancaran dan kemajuan studi mahasiswa, meliputi :
- a) Menyusun perencanaan kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler, serta memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan program akademik.
  - b) Memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap mahasiswa bimbingannya dalam menentukan pilihan mata kuliah dan penyusunan program perkuliahan tiap semester sesuai dengan Indeks Prestasi (IP) akademik serta menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS).
  - c) Mencatat dan mengevaluasi program, melakukan bimbingan secara berkala, mengikuti, mengamati, dan mengarahkan perkembangan studi mahasiswa bimbingannya.
  - d) Memberi nasehat kepada mahasiswa bimbingannya dan turut membantu dalam mengatasi masalah yang menghambat kelancaran studi dan kemajuan prestasi akademik.

#### **Pasal 53**

Untuk efektivitas dan efisiensi waktu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, fungsi dan peran setiap Dosen PA diwajibkan :

- a. Mengenal dengan baik tentang situasi akademik dalam Prodi dan Prodi lain yang terkait, serta menguasai program kurikulum yang diikuti oleh mahasiswa bimbingannya.
- b. Menetapkan dan mengumumkan jadwal aktivitas bimbingan, sehingga dapat memberikan layanan kepada mahasiswa bimbingannya dengan sebaik-baiknya, dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Pertemuan dalam rangka perencanaan pengisian KRS.
  - 2) Pertemuan dalam rangka evaluasi perkembangan menjelang akhir waktu perubahan KRS.
  - 3) Pertemuan dalam rangka evaluasi kemajuan akademik secara periodik.
- c. Mengetahui, mengikuti, dan memiliki kepedulian terhadap berbagai program pembinaan dan aktivitas kemahasiswaan di Jurusan yang bersangkutan maupun di lingkungan STAI PANCA BUDI.

#### **Pasal 54**

Tanggung jawab Dosen Pembimbing Akademik (PA) berlaku sejak mahasiswa yang bersangkutan ditetapkan sebagai bimbingannya, dari semester pertama hingga masa berakhirnya masa dan program studi mahasiswa yang bersangkutan.

#### **Pasal 55**

- (1) Bagi Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang sedang melaksanakan tugas di luar kampus, untuk waktu enam bulan atau lebih, maka hak dan kewajibannya sebagai Dosen Pembimbing Akademik (PA) dapat dilimpahkan sementara kepada Dosen lain yang ditunjuk oleh Ketua Prodi.
- (2) Dalam hal seorang Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang harus melaksanakan tugas di luar kampus selama waktu kurang dari enam bulan, dengan alasan kebutuhan mendesak, maka pelaksanaan tugas bimbingan akademiknya dilimpahkan untuk sementara waktu kepada Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi.

#### **Bimbingan Penelitian dan Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah**

#### **Pasal 56**

- (1) Penelitian dan penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dan studi lapangan dilakukan di bawah dua orang pembimbing, yaitu pembimbing I dan pembimbing II.
- (2) Dosen pembimbing penulisan Skripsi/Karya Ilmiah disesuaikan dengan bidang kompetensi keilmuannya, dan program studi mahasiswa yang bersangkutan, dengan memperhatikan spesifikasi kajian yang akan ditulis, atau objek dan ruang lingkup penelitian.
- (3) Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1-2) pasal ini, ditetapkan dalam surat keputusan Ketua STAI PANCA BUDI dengan memperhatikan usulan dari Ketua Prodi yang bersangkutan.
- (4) Masa bimbingan dibatasi selama satu semester (6 bulan) terhitung sejak SK Ketua STAI PANCA BUDI tentang bimbingan dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali paling lama dua bulan dengan pengajuan surat permohonan kepada Ketua STAI PANCA BUDI.

- (5) Kegiatan bimbingan adalah meliputi penelitian, penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dan penulisan laporan hasil penelitian atau hasil studi lapangan.

#### **Pasal 57**

Pembimbing sebagaimana ketentuan ayat (1) pasal 58 adalah Dosen Tetap yang berpangkat sekurang-kurangnya :

1. Lektor bagi yang berpendidikan dan menyandang gelar akademik Strata Satu (S1).
2. Asisten Ahli, bagi yang berpendidikan dan menyandang gelar akademik Magister/Doktor (S2/S3).

#### **Wewenang dan Tanggung Jawab Pembimbing Skripsi/Karya Ilmiah**

##### **Pasal 58**

- (1) Pembimbing Skripsi/Karya Ilmiah berperan sebagai Pembina dan bertanggung jawab membimbing dan membantu kelancaran tugas mahasiswa bimbingannya dalam menyusun, mengumpulkan dan mengolah bahan penulisan Skripsi/Karya Ilmiah.
- (2) Untuk menyelenggarakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada pasal ini, Dosen Pembimbing Skripsi/Karya Ilmiah mengemban tanggung jawab yang meliputi :
  - a. Pembimbing berwenang dan bertanggung jawab dalam mengarahkan alur fikir substansi dan relevansi isi, penggunaan bahasa yang baik dan benar, mulai dari penyusunan usulan penelitian, pelaksanaan penelitian dan penulisan laporan hasil penelitian.
  - b. Pembimbing berwenang dan bertanggung jawab dalam mengarahkan metodologi penelitian, metode penulisan laporan hasil penelitian.
  - c. Memberikan informasi tentang literatur, dan sumber bahan lainnya.
  - d. Memberikan teguran dan peringatan kepada mahasiswa bimbingannya jika dipandang telah melalaikan tugasnya.
  - e. Bimbingan skripsi/karya ilmiah diberikan selama 1 (satu) semester.
- (3) Setelah kegiatan bimbingan selesai dan hasil penulisan telah dianggap layak Dosen Pembimbing mengajukan kepada Ketua Prodi untuk dimunaqsyahkan.

##### **Pasal 59**

Perpanjangan masa bimbingan penulisan Skripsi/Karya Ilmiah, sebagaimana dimaksud pasal 58 point (e), dengan ketentuan :

- a) Apabila keterlambatan karena sesuatu alasan di luar kemampuan mahasiswa yang bersangkutan.
- b) Apabila keterlambatan disebabkan oleh Dosen Pembimbing yang sedang melaksanakan tugas lain di luar kampus, sehingga sulit dihubungi.
- c) Bilamana terbukti karena kelalaian Dosen Pembimbing yang bersangkutan, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Ketua Prodi untuk dicarikan solusi bersama unsur pimpinan STAI PANCA BUDI.

##### **Pasal 60**

- (1) Setelah berakhirnya masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 59, dan tidak mengurangi alasan sebagaimana ketentuan dalam butir (a-b) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, maka Dosen Pembimbing dapat menyatakan :
  - a) Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyelesaikan penulisan Skripsi/Karya Ilmiahnya.
  - b) Dosen pembimbing dapat menyatakan tidak sanggup melanjutkan sebagai pembimbing.
- (2) Berakhirnya perpanjangan masa bimbingan penelitian dan penulisan dimaksud pasal 59, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan bimbingan Skripsi/Karya Ilmiah.
- (3) Bilamana terjadi keadaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini bertepatan dengan berakhirnya masa bimbingan dan mahasiswa bersangkutan tidak mengajukan perpanjangan masa studi, maka dapat dinyatakan putus studi.
- (4) Mahasiswa yang bersangkutan tetap berhak mengganti judul penelitian (Skripsi/Karya Ilmiah) nya apabila terpenuhi maksud ayat (1) butir (a) pasal ini, dan belum bertepatan dengan akhir masa studinya.



**BAB VII**  
**ADMINISTRASI AKADEMIK**  
**Penerimaan Mahasiswa**

**Pasal 61**

Yang dimaksud penerimaan mahasiswa adalah penerimaan mahasiswa baru dan atau mahasiswa pindahan.

**Penerimaan Mahasiswa Baru**

**Pasal 62**

- (1) STAI PANCA BUDI menerima mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran baru.
- (2) Prosedur penerimaan mahasiswa baru adalah sebagai berikut:
  - a) Mengisi formulir yang telah disediakan.
  - b) Menyerahkan fotocopy ijazah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 lembar.
  - c) Menyerahkan pas foto hitam putih ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar dan 3x2 sebanyak 2 lembar.
  - d) Mengikuti Ujian Penerimaan Mahasiswa Baru (UPMB) yang dilakukan secara tertulis dan lisan.
- (3) Materi ujian tertulis atau lisan terdiri dari :
  - a) Bahasa Arab.
  - b) Bahasa Inggris.
  - c) Pengetahuan Agama Islam.
  - d) Kemampuan baca tulis Alqur'an.
  - e) Dan materi lain yang dianggap perlu.

**Penerimaan Mahasiswa Pindahan**

**Pasal 63**

STAI PANCA BUDI menerima mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain yang memiliki relevansi dengan program studi yang akan dipilih.

**Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Pindahan**

**Pasal 64**

Tata cara penerimaan mahasiswa pindahan adalah :

- (1) Mengajukan surat permohonan pindah kepada Ketua STAI PANCA BUDI.
- (2) Melampirkan surat persetujuan pindah dari Perguruan Tinggi Asal.
- (3) Melampirkan transkrip nilai dari Perguruan Tinggi Asal.
- (4) Memenuhi segala ketentuan yang berlaku di STAI Panca Budi.

**Perpindahan Mahasiswa**

**Pasal 65**

Mahasiswa diperbolehkan pindah jurusan atau program studi di lingkungan STAI PANCA BUDI dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan semester II (dua) dan akan memasuki semester III (tiga).
- (2) Mengajukan surat permohonan pindah kepada Ketua Jurusan yang diketahui oleh Pembimbing Akademik.
- (3) Program studi yang dipilih belum melampaui quota.
- (4) Mahasiswa yang bersangkutan lulus tes kompetensi dasar pada program studi yang dipilih.
- (5) Kepada Mahasiswa yang bersangkutan akan dilakukan sistem konversi mata kuliah.

**Tata Cara Perpindahan Mahasiswa**

**Pasal 66**

Perpindahan mahasiswa dari STAI PANCA BUDI dapat dilakukan dengan persetujuan Ketua STAI setelah mendapat pertimbangan Pembantu Ketua I berdasarkan rekomendasi Ketua Prodi.

## **Perpindahan Mahasiswa ke Perguruan Tinggi Lain**

### **Pasal 67**

Mahasiswa yang ingin mengajukan pindah ke perguruan tinggi lain diatur dalam peraturan surat keputusan ketua.

### **Syarat Mengikuti Ujian Akademik**

#### **Pasal 68**

- (1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan.
- (2) Telah mengambil mata kuliah yang bersangkutan dan sekurang-kurangnya telah mengikuti 75 % dari jumlah Tatap Muka.
- (3) Mata kuliah yang diikuti ujian adalah harus terdaftar pada Kartu Rencana Studi (KRS).

### **Tata Cara Mengajukan Usulan Penelitian**

#### **Pasal 69**

- (1) Mahasiswa mengajukan usulan penelitian untuk penulisan Skripsi/Karya Ilmiah paling sedikit 3 judul.
- (2) Usulan penelitian dimaksud diketahui oleh Dosen Pembimbing Akademik, diajukan kepada Ketua Prodi.
- (3) Ketua Prodi menyeleksi usulan penelitian berdasarkan :
  - a) Kelengkapan persyaratan akademik.
  - b) Kelengkapan persyaratan administrasi.
  - c) Relevansi judul dengan bidang ilmu program studi.
- (4) Ketua Prodi menetapkan judul penelitian berdasarkan hasil seleksi judul dan menunjuk Dosen Pembimbing Skripsi/Karya Ilmiah yang bersangkutan.
- (5) Setelah penetapan judul Penelitian dan penunjukkan Dosen Pembimbing, mahasiswa harus segera menyusun Proposal untuk dipresentasikan dalam seminar akademik.

### **Syarat Mengajukan Usulan Penelitian**

#### **Pasal 70**

- (1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan.
- (2) Telah memenuhi beban studi sejumlah 120 SKS.

- (3) Lulus mata kuliah metode penelitian.
- (5) Telah mengikuti seminar akademik minimal 6 kali.

### **Registrasi mahasiswa**

#### **Pasal 71**

- (1) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus Ujian PMB STAI harus melaksanakan registrasi.
- (2) Registrasi dilakukan pada setiap semester.
- (3) Registrasi pada Sekolah Tinggi berupa pembayaran SPP
- (4) Registrasi di Sub Bag Akademik dan Kemahasiswaan berupa :
  - a) Pengisian data mahasiswa
  - b) Penyusunan Kartu Rencana Studi
- (5) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi, kehilangan haknya sebagai mahasiswa.

### **Penyusunan Dan Perubahan Rencana Studi**

#### **Pasal 72**

- (1) Kartu Rencana Studi (KRS) diisi dan disusun berdasarkan perolehan Indeks Prestasi yang tertuang dalam Kartu Hasil Studi (KHS) dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.
- (2) Perubahan Kartu Rencana Studi dapat dilakukan dalam waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak berakhirnya masa penyusunan Kartu Rencana Studi.
- (3) Perubahan Kartu Rencana Studi dimaksud dilakukan berdasarkan hasil konsultasi dan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik.

### **Syarat Mengikuti Kegiatan Perkuliahan Dan Praktikum**

#### **Pasal 73**

Untuk mengikuti kegiatan perkuliahan dan praktikum mahasiswa harus :

- (1) Membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk semester berjalan.
- (2) Menyusun dan menyerahkan KRS.

## **Pelaksanaan Seminar Akademik**

### **Pasal 74**

- (1) Seminar akademik dilaksanakan oleh Prodi.
- (2) Seminar akademik harus diikuti paling sedikit :
  - a) Ketua Prodi
  - b) Satu orang Dosen Pembimbing.
  - c) Sepuluh orang mahasiswa.

### **Syarat Mengikuti Ujian Komprehensif dan Ujian Skripsi**

#### **Pasal 75**

- (1) Untuk mengikuti ujian komprehensif, mahasiswa harus mengikuti ketentuan :
  - a) Telah secara sah dinyatakan lulus dalam semua mata kuliah program studi.
  - b) Indeks Prestasi Kumulatif minimum 3,00, tanpa nilai D.
  - c) Telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan keputusan Ketua.
  - d) Telah lulus KKNI.
- (2) Untuk mengikuti ujian Skripsi, mahasiswa harus mengikuti ketentuan :
  - a) Telah lulus Ujian Komprehensif.
  - b) Telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan keputusan Ketua.
- (3) Memiliki minimal 5 sertifikat pelatihan soft skill / seminar

### **Pelaksanaan Ujian Skripsi**

#### **Pasal 76**

- (1) Waktu ujian ditetapkan bersama antara mahasiswa yang bersangkutan dan Dosen Penguji.
- (2) Alokasi waktu ujian untuk setiap Skripsi 120 menit, dengan ketentuan:
  - a) Penyajian Skripsi/Karya Ilmiah disampaikan oleh peserta selama 10 menit.
  - b) Ketua Tim Penguji selama 20 menit.
  - c) Penguji Utama selama 45 menit.
  - d) Penguji Pendamping selama 35 menit.

e) Sidang tim penguji untuk penentuan dan penyampaian hasil ujian selama 10 menit.

- (3) Hasil ujian Skripsi disampaikan secara terbuka di depan sidang ujian.
- (4) Ketua Tim Penguji adalah Ketua Prodi didampingi oleh Dosen Pembimbing I dan II, dan Penguji lainnya adalah Dosen yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Ketua STAI.
- (5) Untuk tertib administrasi sidang ujian, tim penguji didampingi oleh Dosen yang ditunjuk sebagai Sekretaris Sidang.

### **Kelengkapan Dan Penilaian Ujian Skripsi**

#### **Pasal 77**

- (1) Petugas tim sidang bertugas menyiapkan kelengkapan administrasi persidangan:
  - a) berita acara ujian.
  - b) blanko penilaian bagi masing-masing penguji.
- (2) Sekretaris Sidang bertugas sebagai notulis
- (3) Tata Penilaian hasil ujian Skripsi dilakukan oleh masing-masing tim penguji

### **Perbaikan Skripsi Setelah Diujikan**

#### **Pasal 78**

- (1) Sesuai dengan saran dan catatan sidang ujian Skripsi, perbaikan Skripsi wajib dilakukan paling lama 60 hari sejak ujian diselenggarakan. Jika melebihi waktu tersebut maka hasil ujian Skripsi batal.
- (2) Setelah diajukan perbaikan, dan telah ditandatangani oleh Tim penguji, Skripsi harus dijilid dan dicetak dalam bentuk yang sempurna dengan warna kulit yang ditentukan sesuai dengan Prodi, untuk kemudian digandakan sebanyak 5 eksemplar.
- (3) Mahasiswa yang sudah lulus ujian Skripsi dan memenuhi syarat sebagaimana ayat (1), (2) di atas, pihak Prodi dapat melaksanakan yudisium sebagai syarat untuk penulisan ijazah dan mengikuti wisuda.

## **Perpanjangan Masa Studi**

### **Pasal 79**

- (1) Mahasiswa yang telah mencapai batas maksimal masa studi dapat mengajukan perpanjangan studi.
- (2) Perpanjangan masa studi diberikan dua (2) semester hanya bagi mahasiswa program skripsi.
- (3) Prosedur pengajuan permohonan :
  - a) Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua STAI PANCA BUDI.
  - b) Surat tersebut diketahui dosen PA, Ketua Prodi dan Pembimbing Skripsi yang bersangkutan.
  - c) Surat pernyataan sanggup menyelesaikan Skripsi dalam batas waktu yang diberikan, dan siap menerima putusan DO jika dalam waktu tersebut tidak dapat menyelesaikan Skripsinya.
  - d) Surat persetujuan perpanjangan masa studi yang dikeluarkan Ketua STAI ditembuskan kepada Prodi, Pembimbing Akademik, Pembimbing Skripsi/Karya Ilmiah.

### **Putus Studi**

#### **Pasal 80**

- (1) Seorang mahasiswa dapat diputus studinya apabila :
  - a) Evaluasi bersama yang dilakukan oleh Ketua Prodi, Pembimbing Akademik, dan Kemahasiswaan menghasilkan ketetapan bahwa mahasiswa bersangkutan tidak mampu melaksanakan beban studi akademik, berdasarkan salah satu dari tahapan penilaian dalam pasal 29.
  - b) Meninggalkan kegiatan akademik selama dua semester tanpa memiliki izin cuti akademik.
  - c) Tidak heregistrasi selama 2 (dua) semester.
  - d) Melanggar Peraturan Pemerintah, norma agama dan kode etik yang berlaku di STAI PANCA BUDI.

- (2) Status putus studi (DO) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua setelah mendapat pertimbangan Pembantu Ketua Bidang Akademik (Puket I) atas usulan Ketua Prodi
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan putus studi tidak dapat kuliah kembali meskipun duduk pada semester 1 (satu).

### **Wisuda**

#### **Pasal 81**

- (1) Mahasiswa STAI PANCA BUDI yang telah menyelesaikan studinya diwajibkan mengikuti wisuda yang diselenggarakan oleh STAI.
- (2) Untuk mengikuti wisuda, Mahasiswa harus mendaftarkan diri dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan lainnya.
- (3) Wisuda sarjana bersifat terbuka.
- (4) Waktu penyelenggaraan wisuda ditentukan oleh Ketua STAI.

## **BAB VIII**

### **PREDIKAT KELULUSAN DAN MAHASISWA BERPRESTASI**

#### **Predikat kelulusan**

#### **Pasal 82**

- (1) Predikat kelulusan “**Cumlaude/Dengan Pujian**” diberikan bagi mahasiswa yang memperoleh kemajuan prestasi akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol).
- (2) Predikat kelulusan “**Sangat Memuaskan**” diberikan bagi mahasiswa yang memperoleh kemajuan prestasi akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
- (3) Predikat kelulusan “**Memuaskan**” diberikan bagi mahasiswa yang memperoleh kemajuan prestasi akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,00 (dua koma nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima).

## **Prestasi Akademik**

### **Pasal 83**

- (1) Bagi mahasiswa yang memperoleh kemajuan prestasi akademik minimum 3.71 (tiga koma tujuh puluh satu) dapat ditetapkan sebagai mahasiswa berprestasi.
- (2) Mahasiswa berprestasi sebagaimana ketentuan ayat 1 pasal ini setelah diadakan proses seleksi ditetapkan sebagai mahasiswa teladan.

## **BAB IX**

### **HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

#### **Hak Mahasiswa**

##### **Pasal 84**

Setiap mahasiswa STAI berhak :

- (1) Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggungjawab guna mendalami ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan lain yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan STAI PANCA BUDI.
- (2) Memperoleh pendidikan, pengajaran dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, sesuai dengan kaedah keIslaman, etika, susila, dan tata tertib yang berlaku.
- (3) Mendapatkan pelayanan di bidang administrasi dan akademik.
- (4) Memanfaatkan fasilitas STAI dalam rangka kelancaran proses belajar.
- (5) Mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam proses studinya.
- (6) Menyampaikan aspirasi dan pendapat baik secara lisan, dan atau tertulis secara etis dan bertanggungjawab.
- (7) Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Memanfaatkan sumber daya STAI PANCA BUDI melalui perwakilan / organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan,

pengembangan minat dan tata kehidupan masyarakat sesuai dengan peraturan dan undang-undangan.

- (10) Memperoleh surat keterangan yang diperlukan untuk pindah ke Perguruan Tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada STAI PANCA BUDI dan atau perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki.
- (11) Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan STAI PANCA BUDI.
- (12) Memperoleh layanan khusus bilamana mendapat musibah sewaktu melaksanakan kegiatan organisasi kemahasiswaan yang mengatas namakan STAI PANCA BUDI.

#### **Kewajiban Mahasiswa**

##### **Pasal 85**

Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban :

- (1) Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran Islam dan akhlak mulia.
- (2) Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
- (3) Menghormati sesama mahasiswa dan menjaga sikap sopan terhadap pimpinan, dosen, dan pegawai STAI PANCA BUDI.
- (4) Memelihara hubungan social yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan di luar kampus.
- (5) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6) Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku pada STAI PANCA BUDI.
- (7) Menjaga kewibawaan dan nama baik STAI PANCA BUDI.
- (8) Menjunjung tinggi kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional.
- (9) Berpakaian sopan, bersih, rapi dan menutup aurat, baik pada saat kuliah, ujian, berurusan dengan pimpinan, dosen, dan pegawai dan ketika ada kegiatan di kampus maupun tidak ada kegiatan. Khusus bagi mahasiswi wajib berbusana muslimah sesuai dengan syari'at Islam.

**BAB X**  
**PELANGGARAN DAN SANKSI**

**Pelanggaran**

**Pasal 86**

Pelanggaran tata tertib ada tiga macam, yaitu:

- (1) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran tata tertib yang berlaku dan menimbulkan kerugian moral bagi STAI Panca Budi. Diantaranya: membuka saringan knalpot yang mengakibatkan kebisingan dan mengganggu ketenangan dan kenyamanan kegiatan akademik. Memakai pakaian yang tidak sesuai dengan syari'at Islam dan berpenampilan (khusus laki laki) rambut panjang, anting, kalung, gelang, bertato, celana di atas mata kaki, dan lain lain. Membawa catatan dan menyontek ketika ujian berlangsung.
- (2) Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material bagi STAI. Diantaranya: melakukan kecurangan akademik dalam bentuk plagiat, praktek perjokian, memalsukan nilai, tanda tangan dan hal hal yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi, dan kemahasiswaan.
- (3) Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap tata tertib peraturan perundang undangan yang berlaku yang mendatangkan kerugian moral dan material bagi STAI yang tidak dapat ditolerir. Diantaranya melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai nilai moral serta susila, seperti membunuh, merampok, mencuri, minum khamar, menggunakan atau transaksi narkoba, berzina, melakukan tindakan anarkis dan criminal, melakukan penghinaan terhadap pimpinan, dosen, dan pegawai, dan lain lain yang tidak dapat ditolerir.

**Sanksi**

**Pasal 87**

Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar tata tertib terdiri atas:

- (1) Teguran lisan dan tulisan.
- (2) Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak dan hilang

- (3) Pencabutan hak untuk mengikuti kegiatan akademik tertentu dan atau waktu tertentu.
- (4) Penangguhan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu.
- (5) Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik atau kemahasiswaan tap wajib membayar uang SPP yang dihitung masa studi aktif.
- (6) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
- (7) Dilaporkan kepada pihak berwajib apabila melanggar Undang Undang.

**Bentuk Sanksi**

**Pasal 88**

Sanksi terhadap pelanggaran:

- (1) Sanksi ringan
  - a. Teguran lisan dan tulisan.
  - b. Ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
  - c. Dikeluarkan dari kegiatan kuliah atau ujian.
  - d. Tidak diberikan pelayanan administrasi akademik.
- (2) Sanksi sedang
  - a. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik selama satu semester
  - b. Pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah untuk satu semester
  - c. Penangguhan ijazah atau skorsing selama satu semester dan membuat surat pernyataan secara tertulis tidak melakukan pelanggaran yang sama
  - d. Bentuk sanksi lain yang dipandang sesuai dengan tata tertib dan etika akademik STAI
- (3) Sanksi berat.
  - a. Pemberhentian dari status sebagai mahasiswa STAI
  - b. Pencabutan gelar akademik.
  - c. Melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk melakukan tindakan hukum

**BAB XI**  
**ETIKA AKADEMIK DAN KARAKTERISTIK CIVITAS AKADEMIK**

**STAI**  
**Etika Akademik**

**Pasal 89**

Etika akademik STAI dimaksudkan sebagai acuan dosen, pegawai dan mahasiswa yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai anggota civitas akademika dan pribadi muslim.

- (1) Memelihara, mendalami, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam, ilmu pengetahuan dan kebudayaan untuk kemajuan agama dan bangsa.
- (2) Ikut bertanggungjawab dan berpartisipasi aktif dalam memelihara dan mengembangkan STAI dan dunia pendidikan.
- (3) Menjaga dan meningkatkan situasi kondusif di luar maupun di lingkungan kampus.
- (4) Mengutamakan nilai-nilai rasional dan obyektif ilmiah dengan cara demokrasi

**Karakteristik Civitas Akademik**

**Pasal 90**

Karakteristik Dosen

- (1) Bertaqwa kepada Allah swt, bersikap ilmiah, jujur, dan adil.
- (2) Berakhlak mulia, istiqamah, tawakkal, wara', tawadu', sabar, dan qana'ah, zuhud, dan rendah hati
- (3) Taat beribadah dan menegakkan syiar Islam.
- (4) Melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar
- (5) Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan bertanggungjawab
- (6) Menghormati orang lain
- (7) Mengajar demi mencari ridha Allah swt
- (8) Bersungguh-sungguh dalam membimbing dan mengajar mahasiswa
- (9) Disiplin

**Pasal 91**

Karakteristik pegawai

- (1) Bertaqwa kepada Allah swt, bersikap ilmiah, jujur, dan adil.
- (2) Berakhlak mulia, istiqamah, tawakkal, wara', tawadu', sabar, dan qana'ah, zuhud, dan rendah hati
- (3) Taat beribadah dan menegakkan syiar Islam.
- (4) Melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar
- (5) Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada mahasiswa.
- (6) Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan
- (7) Bersikap jujur, adil terhadap pelayanan
- (8) Membina hubungan baik terhadap mahasiswa dan rekan kerja.
- (9) Disiplin

**Pasal 92**

Karakteristik mahasiswa

- (1) Bertaqwa kepada Allah swt, bersikap ilmiah, jujur, dan adil.
- (2) Berakhlak mulia, istiqamah, tawakkal, wara', tawadu', sabar, dan qana'ah, zuhud, dan rendah hati
- (3) Taat beribadah dan menegakkan syiar Islam.
- (4) Melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar
- (5) Berorientasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan bangsa.
- (6) Menghargai diri sendiri dan orang lain.
- (7) Disiplin.

**BAB XII**

**PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

**Pasal 93**

Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Dosen dan mahasiswa STAI PANCA BUDI berhak untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa mengikuti peraturan yang berlaku.

- (3) Kegiatan penelitian dapat diselenggarakan di lapangan, perpustakaan, dan laboratorium.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh STAI melalui Pusat Pengabdian pada Masyarakat (P3M).
- (5) Perseorangan, kelompok, dan prodi melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat monodisiplin (satu atau sebagian cabang ilmu).
- (6) P3M melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat antar disiplin, lintas bidang, atau multi disiplin.

**Pengakuan terhadap Karya Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**  
**Pasal 94**

- (1) Dosen dapat melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik dalam bidang ilmunya maupun di luar bidang ilmunya.
- (2) Pengakuan sebagai karya ilmiah untuk penelitian hanya berlaku bagi penelitian, penulisan buku ajar, dan publikasi dalam jurnal ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmu masing– masing dan mengikuti prosedur yang ditetapkan.
- (3) Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen junior dengan bimbingan dianggap karya bagi terbimbing dan karya pembinaan bagi pembimbing.
- (4) Karya tulis yang dipublikasikan dalam surat kabar, majalah ilmiah populer, majalah umum dan jurnal, baik dalam bidang ilmu maupun di luar bidang ilmu penulis, diakui sebagai karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**Penelitian Individual**  
**Pasal 95**

- (1) Penelitian individual adalah penelitian perorangan untuk meningkatkan kemampuan meneliti.
- (2) Penelitian untuk meningkatkan kemampuan meneliti diberlakukan bagi para Asisten Ahli yang belum mendapatkan gelar akademik tambahan.

- (3) Peneliti pada penelitian untuk meningkatkan kemampuan meneliti dibimbing oleh seorang dosen senior sebanyak– banyaknya dua orang.
- (4) Jika dosen senior (dalam bidang yang dimaksud tidak ada di STAI PANCA BUDI), pembimbing peneliti pada penelitian untuk meningkatkan kemampuan meneliti dapat diminta dari Perguruan Tinggi lain.
- (5) Peneliti mandiri dapat menyangkut penelitian untuk meningkatkan kemampuan meneliti, penelitian untuk pengembangan institusi dalam sistem pendidikan tinggi, penelitian untuk inovasi dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman, gender dan kesetaraan perempuan serta sosial keagamaan, dan penelitian yang langsung menunjang pembangunan atau pengembangan pendidikan tinggi.

**Penelitian Kolektif**  
**Pasal 96**

- (1) Dosen yang menjadi ketua dalam penelitian kelompok adalah dosen yang mempunyai gagasan utama, merencanakan penelitian, menguasai permasalahan, serta metodologi dan bertindak sebagai penyatu bahasa, pembahas umum atau keseluruhan serta pengambil keputusan.
- (2) Anggota kelompok sebanyak– banyaknya lima orang dosen.
- (3) Peneliti kelompok dapat mengenai penelitian untuk meningkatkan kemampuan meneliti, penelitian untuk pengembangan institusi dalam sistem pendidikan tinggi, penelitian untuk inovasi dan pengembangan ilmu– ilmu keislaman, gender dan kesetaraan perempuan serta sosial keagamaan, dan penelitian yang langsung menunjang pembangunan atau pengembangan pendidikan tinggi.

**Pasal 97**

- (1) Usul kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dievaluasi oleh tim.
- (2) Tim terdiri atas kordinator dan anggota.
- (3) Keanggotaan tim ditetapkan oleh Ketua STAIN atas usul Pusat Pengabdian pada Masyarakat (P3M).



- (4) Keanggotaan tim terdiri atas dosen–dosen dengan keahlian yang mewakili Prodi di STAI PANCA BUDI.
- (5) Usul dan laporan kegiatan ditulis dalam format dengan mengikuti Pedoman Penulisan Karya ilmiah STAI PANCA BUDI.

**BAB XIII**  
**BEBAN TUGAS DOSEN**  
**Setara Waktu Mengajar Penuh**

**Pasal 98**

- (1) Beban tugas dosen dinyatakan dalam Setara Waktu Mengajar Penuh (SWMP).
- (2) SWMP terdiri atas 36 jam per minggu atau 12 SKS per semester.
- (3) Satu SKS setara dengan tiga jam kerja per minggu per semester (6 bulan) atau 50 jam kerja per semester.
- (4) Beban tugas dosen dihitung berdasarkan tugas institusional yang ditugaskan pada dosen yang bersangkutan.

**Tugas Institusional**

**Pasal 99**

Tugas Institusional dapat berbentuk :

- (1) Penugasan oleh pimpinan STAI, Prodi, dan P3M.
- (2) Prakarsa pribadi atau kelompok yang disetujui, dicatat hasilnya dan dipertanggungjawabkan kepada pimpinan STAI untuk dinilai.
- (3) Kerjasama dengan pihak luar STAI PANCA BUDI yang disetujui, dicatat dan hasilnya dilaporkan melalui STAI PANCA BUDI.

**Pendidikan**

**Pasal 100**

Beban tugas dosen dalam pendidikan dihitung dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Perkuliahan
  - a) Untuk memberikan kuliah pada program sarjana, satu SKS berarti 60 menit tatap muka + 1 - 2 jam kegiatan terstruktur + 1 – 2 kegiatan mandiri untuk jumlah mahasiswa 40 atau kurang.

- b) Kelas paralel yang dilaksanakan oleh dosen yang berbeda dihitung seperti pada poin a
- (2) Bimbingan tugas (Skripsi/Karya Ilmiah)
  - a) Satu SKS berarti membimbing 6 orang mahasiswa.
  - b) Ketentuan pada poin a ayat ini mengandung arti membimbing satu mahasiswa berbobot 1/6 SKS.
- (3) Seminar terjadwal
  - a) Satu SKS berarti 50 menit tatap muka, 1 – 2 kegiatan terstruktur, dan 1 – 2 jam kegiatan mandiri per minggu selama satu semester untuk 25 mahasiswa.
  - b) Setiap penambahan 25 mahasiswa (dibulatkan ke atas) beban tugas SKS ditambah 20%

**Penelitian**

**Pasal 101**

Perhitungan beban tugas dosen untuk penelitian adalah sebagai berikut ;

- (1) Keterlibatan dalam satu penelitian kelompok dan atau penelitian untuk meningkatkan kemampuan meneliti beban 2 SKS.
- (2) Pelaksanaan penelitian mandiri beban 4 SKS.

**Penulisan**

**Pasal 102**

- (1) Kegiatan penulisan naskah buku, menterjemahkan/menyadur, dan menyunting harus disetujui Ketua STAI PANCA BUDI, dilaksanakan maksimum 4 semester.
- (2) Menulis satu judul naskah buku memiliki beban 2 SKS.
- (3) Menterjemahkan/menyadur satu judul buku memiliki beban 2 SKS.
- (4) Menyunting satu judul naskah buku memiliki beban 2 SKS.
- (5) Pembagian beban tugas untuk penulisan yang dilakukan secara kelompok adalah sebagai berikut :
  - a) Penulis utama 60 %.
  - b) Penulis anggota 40 %.

- c) Jika penulis anggota lebih dari satu, beban tugas 40 % itu dibagi rata antara anggota.

### **Tugas Belajar**

#### **Pasal 103**

- (1) Beban tugas untuk program doktor/magister 12 SKS.
- (2) Beban tugas mengikuti TOT 3 SKS.
- (3) Beban tugas kursus yang berlangsung selama satu semester atau lebih 6 SKS.

### **Pengabdian kepada masyarakat**

#### **Pasal 104**

- (1) Satu SKS untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat berarti 50 jam kerja selama satu semester.
- (2) Perhitungan bagi kegiatan yang kurang atau lebih dari 50 jam kerja per semester disesuaikan.

### **Pembinaan Civitas Akademika**

#### **Pasal 105**

- (1) Bimbingan akademik
  - a) Mahasiswa. Satu SKS berarti membimbing 12 mahasiswa.
  - b) Dosen senior. Satu SKS berarti membimbing 4 dosen junior.
- (2) Bimbingan dan konseling mempunyai beban tugas satu SKS untuk 12 mahasiswa selama satu semester.
- (3) Pimpinan unit pembinaan kemahasiswaan
  - a) Ketua/Wakil Ketua, mempunyai beban tugas 1 SKS per semester.
  - b) Anggota, mempunyai beban tugas ½ SKS per semester.
- (4) Pimpinan organisasi (26ocial) intern
  - a). Pimpinan, berbeban tugas 1 SKS per semester.
  - b). Anggota, berbeban tugas ½ SKS per semester.

## **Administrasi dan Manajemen**

### **Pasal 106**

#### **Jabatan Pimpinan**

Jabatan	Beban Tugas (SKS)
Ketua STAI	10
Pembantu Ketua	6
Ketua Jurusan	4
Sekretaris Jurusan	3
Kepala Laboratorium	4
Kepala Pusat	6
Sekretaris Pusat	4
Kepala Bagian	3
Kepala Sub Bagian	2
Kepala UPT	6
Kepala Laboratorium	4

### **Kepanitiaan**

#### **Pasal 107**

- (1) Kepanitiaan *ad.hoc.* minimum dua semester berbeban tugas:
  - a) Ketua/Wakil Ketua 1 SKS.
  - b) Anggota Panitia ad Hoc 0,5 SKS.
- (2) Kepanitiaan tetap (umur panitia sekurang kurangnya 2 semester) berbeban tugas :
  - a) Ketua/Wakil Ketua 2 SKS untuk tingkat Sekolah Tinggi
  - b) Tingkat prodi 1 SKS.
- (3) Anggota panitia tetap (umur panitia sekurang kurangnya 2 semester)
  - a) Tingkat Sekolah Tinggi 1 SKS
  - b) Tingkat Prodi 1 SKS

**BAB XIV**  
**DISTRIBUSI MATA KULIAH**  
**Pasal 108**  
**Silabus**

**(1) Kelompok Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah**

a. Mata Kuliah Kompetensi Dasar (KD) STAI

No	Kode MK	Nama Matakuliah	SKS
1	KD STAI 001	Ilmu Tauhid	2
2	KD STAI 002	Akhlak Tasawuf	2
3	KD STAI 003	Ulum Al-Qur'an	2
4	KD STAI 004	Ulum Al-Hadis	2
5	KD STAI 005	Pancasila & Pendidikan Kewarganegaraan	2
6	KD STAI 006	Bahasa Indonesia	2
7	KD STAI 007	Bahasa Arab	3
8	KD STAI 008	Bahasa Inggris	3
9	KD STAI 009	Metafisika I	2
10	KD STAI 010	Komputer	2
11	KD STAI 011	Ushul Fiqh I	2
12	KD STAI 012	Fiqh	2
13	KD STAI 013	Tafsir	2
14	KD STAI 014	Hadis	2
15	KD STAI 015	Sejarah Peradaban Islam	2
16	KD STAI 016	Manajemen Organisasi	2
17	KD STAI 017	IAD, ISD, IBD	2
18	KD STAI 018	Metafisika II	2
19	KD STAI 019	Metode Studi Islam	4
20	KD STAI 020	Filsafat Ilmu	2
21	KD STAI 021	Metafisika III	2
22	KD STAI 022	Kewirausahaan	2
23	KD STAI 023	Metodologi Penelitian I (Umum)	2
24	KD STAI 024	Metodologi Penelitian II (Hukum)	2
25	KD STAI 025	Kuliah Kerja Nyata	4

26	KD STAI 026	Skripsi	6
27	KD STAI 027	Praktikum (Tahsin-Tahfiz)	-
28	KD STAI 028	Qiraatul Kutub	-
29	KD STAI 029	Praktikum Ibadah	-
30	KD STAI 030	Ujian Komprehensif	
		<b>Jumlah</b>	<b>62</b>

b. Mata Kuliah Kompetensi Utama (Prodi) HES

No	Kode MK	Nama Matakuliah	SKS
1	KUP HES 001	Fiqh Mu'amalah I	2
2	KUP HES 002	Pengantar Ilmu Hukum	2
3	KUP HES 003	Sejarah Pemikiran Hukum Ekonomi Islam	2
4	KUP HES 004	Fiqh Mawaris	2
5	KUP HES 005	Hukum Perdata I	2
6	KUP HES 006	Ushul Fiqh II	2
7	KUP HES 007	Fiqh munakahat	2
8	KUP HES 008	Fiqh Muamalah II	2
9	KUP HES 009	Sosiologi dan Antropologi Hukum	3
10	KUP HES 010	Hukum Perdata II	2
11	KUP HES 011	Hukum Perikatan Islam	2
12	KUP HES 012	Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia	3
13	KUP HES 013	Hukum Acara Perdata	2
14	KUP HES 014	Hukum Perdata Islam di Indonesia	2
15	KUP HES 015	Hukum Pidana Umum dan Ekonomi	2
16	KUP HES 016	Tafsir Ahkam I	2
17	KUP HES 017	Hadis Ahkam I	2
18	KUP HES 018	Tafsir Ahkam II	2
19	KUP HES 019	Hadis Ahkam II	2
20	KUP HES 020	Ilmu Perundang Undangan	2
21	KUP HES 021	Bank & Lembaga Keuangan Non Bank Syariah	2
22	KUP HES 022	Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah	2
23	KUP HES 023	Qawaid Fiqhiyah	2

24	KUP HES 024	Fiqh Kontemporer	2
25	KUP HES 025	Hukum Ekonomi & Perbankan Syariah	2
26	KUP HES 026	Filsafat Hukum Islam	3
27	KUP HES 027	Hukum Keadvokatan	2
28	KUP HES 028	Praktikum III Klinis Hukum	-
29	KUP HES 029	Praktikum (Aqad Pembiayaan)	-
		<b>Jumlah</b>	<b>57</b>

c. Mata Kuliah Kompetensi Penunjang (Prodi) HES

No	Kode MK	Nama Matakuliah	SKS
1	KPP HES 001	Pengantar Ekonomi Mikro	2
2	KPP HES 002	Pengantar Ekonomi Makro	2
3	KPP HES 003	Hukum Perlindungan Konsumen	2
4	KPP HES 004	Hukum Pajak	2
5	KPP HES 005	Hukum Persaingan Usaha	2
6	KPP HES 006	Akuntansi	2
7	KPP HES 007	Statistik	2
8	KPP HES 008	Hukum Arbitrase (Pilihan)	2
9	KPP HES 009	Desain Kontrak Perjanjian Syariah (Pilihan)	
10	KPP HES 010	Etika Profesi Hukum	2
11	KPP HES 011	Hukum Bisnis & Dagang	3
12	KPP HES 012	Pemberdayaan Zakat dan Waqaf	2
13	KPP HES 013	Hukum Atas Hak Intelektual (Pilihan)	2
14	KPP HES 014	Legal Drafting (Pilihan)	
15	KPP HES 015	Sistem Fiskal & Moneter (Pilihan)	2
16	KPP HES 016	Hukum Asuransi (Pilihan)	
		<b>Jumlah</b>	<b>27</b>

(2) Sebaran mata kuliah Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah/Muamalah

Semester I

Kode MK	Mata Kuliah	SKS
KD STAI 001	Tauhid	2

KD STAI 002	Akhlaq Tasawuf	2
KD STAI 003	Ulumul Quran	2
KD STAI 004	Ulumul Hadis	2
KD STAI 005	Pancasila & Pendidikan Kewarganegaraan	2
KD STAI 006	Bahasa Indonesia	2
KD STAI 007	Bahasa Arab	3
KD STAI 008	Bahasa Inggris	3
KD STAI 009	Metafisika I	2
KD STAI 010	Komputer	2
KD STAI 027	Praktikum I (Tahsin-Tahfiz)	-
	<b>Jumlah</b>	<b>22</b>

Semester II

Kode MK	Mata Kuliah	SKS
KD STAI 011	Ushul Fiqh I	2
KD STAI 012	Fiqh	2
KD STAI 013	Tafsir	2
KD STAI 014	Hadis	2
KD STAI 015	Sejarah Peradaban Islam	2
KD STAI 016	Manajemen Organisasi	2
KD STAI 017	IAD, ISD, IBD	2
KD STAI 018	Metafisika II	2
KUP HES 001	Fiqh Muamalat I	2
KUP HES 002	Pengantar Ilmu Hukum	2
KD STAI 028	<i>Qiraatul Kutub</i>	-
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>

Semester III

Kode MK	Mata Kuliah	SKS
KUP HES 003	Sejarah Pemikiran Hukum Ekonomi Islam	2
KD STAI 019	Metode Studi Islam	4
KD STAI 020	Filsafat Ilmu	2
KD STAI 021	Metafisika III	2
KUP HES 004	Fiqh Mawaris	2
KUP HES 005	Hukum Perdata I	2
KUP HES 006	Ushul Fiqh II	2

KUP HES 007	Fiqh Munakahat	2
KUP HES 008	Fiqh Muamalat II	2
KD STAI 029	Praktikum II (ibadah)	-
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>

Semester IV

Kode MK	Mata Kuliah	SKS
KUP HES 009	Sosiologi & Antropologi Hukum	3
KUP HES 010	Hukum Perdata II	2
KUP HES 011	Hukum Perikatan Islam	2
KUP HES 012	Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia	3
KUP HES 013	Hukum Acara Perdata	2
KUP HES 014	Hukum Perdata Islam di Indonesia	2
KUP HES 015	Hukum Pidana Umum & Ekonomi	2
KUP HES 016	Tafsir Ahkam I	2
KUP HES 017	Hadis Ahkam I	2
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>

Semester V

Kode MK	Mata Kuliah	SKS
KUP HES 018	Tafsir Ahkam II	2
KUP HES 019	Hadis Ahkam II	2
KUP HES 020	Ilmu Perundang Undangan	2
KUP HES 021	Bank & Lembaga Keuangan Non Bank Syariah	2
KD STAI 022	Kewirausahaan	2
KD STAI 023	Metode Penelitian I (umum)	2
KPP HES 001	Pengantar Ekonomi Mikro	2
KPP HES 002	Pengantar Ekonomi Makro	2
KPP HES 003	Hukum Perlindungan Konsumen	2
KPP HES 004	Hukum Pajak	2
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>

Semester VI

Kode MK	Mata Kuliah	SKS
KD STAI 024	Metode Penelitian II (Hukum)	2
KUP HES 022	Hukum Investasi & Pasar Modal Syariah	2

KPP HES 005	Hukum Persaingan Usaha	2
KUP HES 023	Qawaid Fiqhiyah	2
KUP HES 024	Fiqh Kontemporer	2
KPP HES 006	Akuntansi	2
KPP HES 007	Statistik	2
KUP HES 025	Hukum Ekonomi & Perbankan Syariah	2
KPP HES 008	Hukum Arbitrase (Pilihan)	2
KPP HES 009	Desain Kontrak Perjanjian Syariah (Pilihan)	
KUP HES 028	Praktikum III (Klinis Hukum)	-
	<b>Jumlah</b>	<b>18</b>

Semester VII

Kode MK	Mata Kuliah	SKS
KUP HES 026	Filsafat Hukum Islam	3
KPP HES 010	Etika Profesi Hukum	2
KUP HES 027	Hukum Keadvokatan	2
KPP HES 011	Hukum Bisnis & Dagang	3
KPP HES 012	Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	2
KPP HES 013	Hukum Atas Hak Intelektual (Pilihan)	2
KPP HES 014	Legal Drafting (Pilihan)	
KPP HES 015	Sistem Fiskal & Moneter (Pilihan)	2
KPP HES 016	Hukum Asuransi (Pilihan)	-
KUP HES 029	Praktikum (Aqad Pembiayaan)	
	<b>Jumlah</b>	<b>16</b>

Semester VIII

Kode MK	Mata Kuliah	SKS
KD STAI 028	KKN/PKL	4
KD STAI 029	Skripsi	6
KD STAI 030	Ujian Komprehensif	-
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>

**(3) Kelompok Mata Kuliah Perbankan Syari'ah**

## a. Mata Kuliah Kompetensi Dasar (KD) STAI

No	Kode MK	Nama Matakuliah	SKS
1	KD STAI 001	Ilmu Tauhid (Teologi Ekonomi )	2
2	KD STAI 002	Akhlak Tasawuf (Etika Bisnis)	2
3	KD STAI 003	Ulumul Quran	2
4	KD STAI 004	Ulumul Hadis	2
5	KD STAI 005	Pancasila & Pendidikan Kewarganegaraan	2
6	KD STAI 006	Bahasa Indonesia	2
7	KD STAI 007	Arabic For Islamic Economy	3
8	KD STAI 008	English For Islamic Economy	3
9	KD STAI 009	Komputer	2
10	KD STAI 010	Ushul Fiqh Muamalah	2
11	KD STAI 011	Fiqh	2
12	KD STAI 012	Sejarah Peradaban Islam	2
13	KD STAI 013	Manajemen Organisasi	2
14	KD STAI 014	IAD, IBD, ISD	2
15	KD STAI 015	Filsafat Ilmu	2
16	KD STAI 016	Metodologi Studi Islam	4
17	KD STAI 017	Metodologi Penelitian Ekonomi I (umum)	2
18	KD STAI 018	Metodologi Penelitian Ekonomi II (Perbankan)	2
19	KD STAI 019	Kewirausahaan	2
20	KD STAI 020	Metafisika I	2
21	KD STAI 021	Metafisika II	2
22	KD STAI 022	Metafisika III	2
23	KD STAI 023	Kuliah Kerja Nyata	4
24	KD STAI 024	Skripsi	6
25	KD STAI 025	Praktikum I (Tahsin – Tahfiz)	-
26	KD STAI 026	Qiraatul Kutub	-
27	KD STAI 027	Praktikum II (Ibadah)	-
28	KD STAI 028	Ujian Komprehensif	-
		<b>Jumlah</b>	<b>58</b>

## b. Mata Kuliah Kompetensi Utama (Prodi) PS

No	Kode MK	Nama Matakuliah	SKS
1	KUP PS 001	Tafsir Ayat Ekonomi	2
2	KUP PS 002	Hadis Ekonomi	2
3	KUP PS 003	Fiqh Muamalah I	2
4	KUP PS 004	Fiqh Muamalah II	2
5	KUP PS 005	Fiqh Muamalah Kontemporer	2
6	KUP PS 006	Fiqh dan Manajemen ZISWAF	2
7	KUP PS 007	Dasar Dasar Ekonomi Islam	2
8	KUP PS 008	Pengantar Ekonomi Mikro Islam	2
9	KUP PS 009	Pengantar Ekonomi Makro Islam	2
10	KUP PS 010	Pengantar Manajemen	2
11	KUP PS 011	Pengantar Akuntansi	2
12	KUP PS 012	Matematika Keuangan	2
13	KUP PS 013	Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam	2
14	KUP PS 014	Akuntansi Bank Syariah	2
15	KUP PS 015	Manajemen SDM	2
16	KUP PS 016	Manajemen Keuangan	2
17	KUP PS 017	Manajemen Bank Syariah	2
18	KUP PS 018	Manajemen Pemasaran	2
19	KUP PS 019	Aset Liabilitas Manajemen Bank Syariah	2
20	KUP PS 020	Ekonomi Moneter	2
21	KUP PS 021	Studi Kelayakan Bisnis	2
22	KUP PS 022	Penganggaran Bank Syariah	2
23	KUP PS 023	Manajemen Investasi dan Resiko Bank Syariah	2
24	KUP PS 024	Manajemen Pembiayaan Bank Syariah	2
25	KUP PS 025	Lembaga Keuangan Syariah	2
26	KUP PS 026	Hukum Perbankan Syariah	2
27	KUP PS 027	Bank & Lembaga Keuangan Non Bank Syariah	2
28	KUP PS 028	Hukum Bisnis dan Dagang	3

29	KUP PS 029	Sistem Operasional Bank Syariah	2
30	KUP PS 030	Analisis Laporan Keuangan Bank Syariah	3
31	KUP PS 031	Auditing Bank Syariah	2
32	KUP PS 032	Statistik	2
33	KUP PS 033	Etika Perbankan Syariah	2
34	KUP PS 034	Praktik Bank Mini Syariah I	2
35	KUP PS 035	Praktik Bank Mini Syariah II (magang)	4
		<b>Jumlah</b>	<b>74</b>

c. Mata Kuliah Kompetensi Penunjang (Prodi) PS

No	Kode MK	Nama Matakuliah	SKS
1	KPP PS 001	Perpajakan	2
2	KPP PS 002	Eksternalitas Bisnis Syariah	2
3	KPP PS 003	Hukum Jaminan dan Perjanjian	
4	KPP PS 004	Pegadaian Syariah	2
5	KPP PS 005	Desain Kontrak Perjanjian Syariah	2
6	KPP PS 006	Prilaku Konsumen	
7	KPP PS 007	Tindak Pidana Perbankan	2
8	KPP PS 008	Asuransi dan Reasuransi Syariah	2
9	KPP PS 009	Pasar Modal Syariah	
		<b>Jumlah</b>	<b>12</b>

(4) Sebaran Mata Kuliah Prodi Perbankan Syariah

Semester I

Kode MK	Mata Kuliah	SKS
KD STAI 001	Ilmu Tauhid (Teologi Ekonomi)	2
KD STAI 002	Akhlak Tasawuf / Etika Bisnis	2
KD STAI 003	Ulumul Quran	2
KD STAI 004	Ulumul Hadis	2
KD STAI 005	Pancasila & Pendidikan Kewarganegaraan	2
KD STAI 006	B. Indonesia	2
KD STAI 007	Arabic for Islamic Economy	3

KD STAI 008	English for Islamic Economy	3
KD STAI 009	Komputer	2
KD STAI 022	Metafisika 1	2
KD STAI 025	Praktikum I (Tahsin – Tahfiz)	-
	<b>Jumlah</b>	<b>22</b>

Semester II

Kode MK	Mata Kuliah	SKS
KD STAI 010	Ushul Fiqh Muamalah	2
KD STAI 011	Fiqh	2
KD STAI 012	Sejarah Peradaban Islam	2
KD STAI 013	Manajemen Organisasi	2
KD STAI 014	IAD IBD ISD	2
KD STAI 023	Metafisika II	2
KUP PS 001	Tafsir Ayat Ekonomi	2
KUP PS 002	Hadis Ekonomi	2
KUP PS 003	Fiqh Muamalah I	2
KUP PS 007	Dasar Dasar Ekonomi Islam	2
KD STAI 026	Qiraatul Kutub (Fiqh Sunnah Jilid 3)	-
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>

Semester III

Kode MK	Mata Kuliah	SKS
KD STAI 015	Filsafat Ilmu	2
KD STAI 016	Metodologi Studi Islam	4
KD STAI 024	Metafisika III	2
KUP PS 004	Fiqh Muamalah II	2
KUP PS 008	Pengantar Ekonomi Mikro Islam	2
KUP PS 010	Pengantar Manajemen	2
KUP PS 011	Pengantar Akuntansi	2
KUP PS 012	Matematika Keuangan	2
KUP PS 013	Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam	2

KD STAI 027	Praktikum II (Ibadah)	-
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>

Semester IV

Kode MK	Mata Kuliah	SKS
KPP PS 009	Pengantar Ekonomi Makro Islam	2
KUP PS 014	Akuntansi Bank Syariah	2
KUP PS 015	Manajemen SDM	2
KUP PS 016	Manajemen Keuangan	2
KUP PS 017	Manajemen Bank Syariah	2
KUP PS 018	Manajemen Pemasaran	2
KUP PS 019	Aset Liabilitas Manajemen Syariah	2
KUP PS 020	Ekonomi Moneter	2
KUP PS 021	Studi Kelayakan Bisnis	2
KUP PS 022	Penganggaran Bank Syariah	2
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>

Semester V

Kode MK	Mata Kuliah	SKS
KD STAI 019	Metode Penelitian Ekonomi I (umum)	2
KUP PS 006	Fiqh dan manajemen ZISWAF	2
KUP PS 023	Manajemen Investasi dan Resiko Bank Syariah	2
KUP PS 024	Manajemen Pembiayaan Bank Syariah	2
KUP PS 025	Lembaga Keuangan Syariah	2
KUP PS 026	Hukum Perbankan Syariah	2
KUP PS 027	Bank & Lembaga Keuangan Non Bank Syariah	4
KPP PS 001	Perpajakan	2
KPP PS 002	Eksternalitas Bisnis Syariah*	2
KPP PS 003	Hukum Jaminan dan Perjanjian*	
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>

Semester VI

Kode MK	Mata Kuliah	SKS
KD STAI 018	Metode Penelitian Ekonomi II (Perbankan)	2
KUP PS 028	Hukum Bisnis & Dagang	3
KUP PS 029	Sistem Operasional Bank Syariah	2
KUP PS 030	Analisis Laporan Keuangan Bank Syariah	3
KUP PS 031	Auditing Bank Syariah	2
KUP PS 034	Praktik Bank Mini Syariah I	2
KPP PS 004	Pegadaian Syariah	2
KPP PS 005	Desain Kontrak Perjanjian Syariah*	2
KPP PS 006	Prilaku Konsumen*	
	<b>Jumlah</b>	<b>18</b>

Semester VII

Kode MK	Mata Kuliah	SKS
KD STAI 019	Kewirausahaan	2
KUP PS 005	Fiqh Muamalah Kontemporer	2
KUP PS 032	Statistik	2
KPP PS 033	Etika Perbankan Syariah	2
KUP PS 035	Praktik Bank Mini Syariah II (Magang)	4
KPP PS 007	Tindak Pidana Perbankan	2
KPP PS 008	Asuransi dan Reasuransi Syariah*	2
KPP PS 009	Pasar Modal Syariah*	
	<b>Jumlah</b>	<b>16</b>

Semester VIII

Kode MK	Mata Kuliah	SKS
KD STAI 020	KKL	4
KD STAI 021	Skripsi	6
KD STAI 028	Ujian Komprehensif	-
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>



**(5) Kelompok Mata Kuliah Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)****a. Mata Kuliah Kompetensi Dasar (KD) STAI**

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS
1	KD STAI 001	Ilmu Tauhid	2
2	KD STAI 002	Akhlak Tasawuf	2
3	KD STAI 003	Ulumul Quran	2
4	KD STAI 004	Ulumul Hadis	2
5	KD STAI 005	Pancasila & Pendidikan Kewarganegaraan	2
6	KD STAI 006	Bahasa Indonesia	2
7	KD STAI 007	Bahasa Arab	3
8	KD STAI 008	Bahasa Inggris	3
9	KD STAI 009	Metafisika I	2
10	KD STAI 010	Metafisika II	2
11	KD STAI 011	Metafisika III	2
12	KD STAI 012	Komputer	2
13	KD STAI 013	Ushul Fiqh	2
14	KD STAI 014	Fiqih I	2
15	KD STAI 015	Tafsir	2
16	KD STAI 016	Hadis	2
17	KD STAI 017	Sejarah Peradaban Islam	2
18	KD STAI 018	Manajemen Organisasi	2
19	KD STAI 019	IAD, IBD, ISD	2
20	KD STAI 020	Metode Studi Islam	4
21	KD STAI 021	Filsafat Ilmu	2
22	KD STAI 022	Kewirausahaan	2
23	KD STAI 023	Metodologi Penelitian I (Umum)	2
24	KD STAI 024	Metodologi Penelitian II (PIAUD)	2
25	KD STAI 025	Skripsi	6
26	KD STAI 026	Kuliah Kerja Nyata	4
27	KD STAI 027	Praktikum (Tahsin, Tahfiz)	-
28	KD STAI 028	Praktikum (Ibadah)	-
29	KD STAI 029	Qiratul Kutub	-
30	KD STAI 030	Ujian Komprehensif	-
		<b>Jumlah</b>	<b>62</b>

**b. Mata Kuliah Kompetensi Utama (Prodi) PIAUD**

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS
1	KUP PIAUD 001	Psikologi Umum	2
2	KUP PIAUD 002	Psikologi Agama	2
3	KUP PIAUD 003	Psikologi Pendidikan	2
4	KUP PIAUD 004	Psikologi Perkembangan Anak Pra Sekolah	2
5	KUP PIAUD 005	Fiqh II	2
6	KUP PIAUD 006	Ilmu Pendidikan Islam	2
7	KUP PIAUD 007	Bimbingan dan Konseling Islam	2
8	KUP PIAUD 008	Filsafat Pendidikan Islam	2
9	KUP PIAUD 009	Dasar-Dasar PIAUD	2
10	KUP PIAUD 010	Teori –Teori Pembelajaran PIAUD	2
11	KUP PIAUD 011	Pendidikan Jasmani dan Rohani PIAUD	2
12	KUP PIAUD 012	Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini	2
13	KUP PIAUD 013	Pembelajaran Tematik di PIAUD	2
14	KUP PIAUD 014	Pengembangan Motorik Kasar dan Halus PIAUD	2
15	KUP PIAUD 015	Pengembangan Sosial & Emosional Anak Usia Dini	2
16	KUP PIAUD 016	Pengembangan Keterampilan Beribadah Anak Usia Dini	2
17	KUP PIAUD 017	Perencanaan Pembelajaran PIAUD	2
18	KUP PIAUD 018	Strategi Pembelajaran PIAUD	2
19	KUP PIAUD 019	Evaluasi Pembelajaran PIAUD	2
20	KUP PIAUD 020	Administrasi dan Supervisi PIAUD	2
21	KUP PIAUD 021	Teori Bermain dan Permainan Anak	2
22	KUP PIAUD 022	Manajemen PIAUD	2
23	KUP PIAUD 023	Media Pembelajaran PIAUD	2
24	KUP PIAUD 024	Profesi Keguruan dan Kependidikan	2
25	KUP PIAUD 025	Keterampilan Prakarya PIAUD	2
26	KUP PIAUD 026	Metode Pembelajaran Membaca dan Menulis al-Quran Anak Usia Dini	2
27	KUP PIAUD 027	Pengembangan Kurikulum PAUD dan PIAUD	2
28	KUP PIAUD 028	Model Pendidikan Anak Usia Dini	2
29	KUP PIAUD 029	Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus	2
30	KUP PIAUD 030	Microteaching	2
31	KUP PIAUD 031	Praktek Pengalaman Lapangan	4
		<b>Jumlah</b>	<b>64</b>

c. Mata Kuliah Kompetensi Penunjang (Prodi) PIAUD

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS
1	KPP PIAUD 001	Pembelajaran Seni Musik dan Seni Suara	2
2	KPP PIAUD 002	Sosiologi dan Antropologi PIAUD	2
3	KPP PIAUD 003	Statistik Pendidikan	2
4	KPP PIAUD 004	Aksara Arab Melayu	2
5	KPP PIAUD 005	Keterampilan Seni Gerak dan Tari	2
6	KPP PIAUD 006	Kesehatan dan Gizi Anak	2
7	KPP PIAUD 007	Kesulitan Belajar Akademik Anak Usia Dini	2
8	KPP PIAUD 008	Metode Pembelajaran Membaca dan Menulis Anak Usia Dini (Pilihan)*	2
	KPP PIAUD 009	Daya Pikir dan Daya Cipta (Pilihan)*	
9	KPP PIAUD 010	Ilmu Komunikasi (Pilihan)*	2
	KPP PIAUD 011	Diagnostik Permasalahan Anak (Pilihan)*	
10	KPP PIAUD 012	Pendidikan Anak Dalam Keluarga (Pilihan)*	2
	KPP PIAUD 013	Pengembangan Kemampuan Berbahasa Anak (Pilihan)*	
<b>Jumlah</b>			<b>20</b>

(6) Sebaran mata kuliah Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)

Semester I

Kode MK	Mata Kuliah	SKS
KD STAI 001	Ilmu Tauhid	2
KD STAI 002	Akhlaq Tasawuf	2
KD STAI 003	Ulumul Quran	2
KD STAI 004	Ulumul Hadits	2
KD STAI 005	Pancasila & Pendidikan Kewarganegaraan	2
KD STAI 006	Bahasa Indonesia	2
KD STAI 007	Bahasa Arab	3
KD STAI 008	Bahasa Inggris	3
KD STAI 009	Metafisika I	2
KD STAI 012	Komputer	2
KD STAI 027	Praktikum (Tahsin-Tahfiz)	-
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>

Semester II

Kode MK	Mata Kuliah	SKS
KD STAI 013	Ushul Fiqh	2
KD STAI 014	Fiqh I	2
KD STAI 015	Tafsir	2
KD STAI 016	Hadis	2
KD STAI 017	Sejarah Peradaban Islam	2
KD STAI 018	Manajemen Organisasi	2
KD STAI 019	IAD, IBD, ISD	2
KUP PIAUD 001	Psikologi Umum	2
KD STAI 010	Metafisika II	2
KUP PIAUD 009	Dasar-Dasar PIAUD	2
KD STAI 029	Qiratul Kutub	-
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>

Semester III

Kode MK	Mata Kuliah	SKS
KD STAI 020	Metodologi Studi Islam	4
KD STAI 021	Filsafat Ilmu	2
KUP PIAUD 005	Fiqh II	2
KUP PIAUD 028	Model Pendidikan Anak Usia Dini	2
KUP PIAUD 002	Psikologi Agama	2
KUP PIAUD 006	Ilmu Pendidikan Islam	2
KUP PIAUD 010	Teori-Teori Pembelajaran PIAUD	2
KPP PIAUD 004	Aksara Arab Melayu	2
KD STAI 011	Metafisika III	2
KD STAI 028	Praktikum (Ibadah)	-
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>

Semester IV

Kode MK	Mata Kuliah	SKS
KUP PIAUD 003	Psikologi Pendidikan	2
KUP PIAUD 007	Bimbingan dan Konseling Islam	2
KUP PIAUD 012	Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini	2
KUP PIAUD 013	Pembelajaran Tematik di PIAUD	2
KUP PIAUD 014	Pengembangan Motorik Kasar dan Halus PIAUD	2

KUP PIAUD 015	Pengembangan Sosial dan Emosional Anak Usia Dini	2
KUP PIAUD 004	Psikologi Perkembangan Anak Pra Sekolah	2
KUP PIAUD 016	Pengembangan Keterampilan Beribadah Anak Usia Dini	2
KUP PIAUD 021	Teori Bermain dan Permainan Anak	2
KPP PIAUD 002	Sosiologi dan Antropologi PIAUD	2
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>

#### Semester V

Kode MK	Mata Kuliah	SKS
KD STAI 022	Kewirausahaan	2
KD STAI 023	Metodologi Penelitian I (Umum)	2
KUP PIAUD 017	Perencanaan Pembelajaran PIAUD	2
KUP PIAUD 018	Strategi Pembelajaran PIAUD	2
KUP PIAUD 019	Evaluasi Pembelajaran PIAUD	2
KUP PIAUD 020	Administrasi dan Supervisi PIAUD	2
KUP PIAUD 022	Manajemen PIAUD	2
KUP PIAUD 023	Media Pembelajaran PIAUD	2
KUP PIAUD 027	Pengembangan Kurikulum PAUD dan PIAUD	2
KPP PIAUD 010	Ilmu Komunikasi (Pilihan)*	2
KPP PIAUD 011	Diagnostik Permasalahan Anak (Pilihan)*	
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>

#### Semester VI

Kode MK	Mata Kuliah	SKS
KD STAI 024	Metodologi Penelitian II (PIAUD)	2
KUP PIAUD 030	Microteaching	2
KPP PIAUD 001	Pembelajaran Seni Musik dan Seni Suara	2
KUP PIAUD 024	Profesi Keguruan dan Kependidikan	2
KUP PIAUD 025	Keterampilan Prakarya PIAUD	2
KPP PIAUD 005	Keterampilan Seni Gerak dan Tarik	2
KUP PIAUD 026	Metode Pembelajaran Membaca dan Menulis al-Quran Anak Usia Dini	2
KPP PIAUD 008	Metode Pembelajaran Membaca dan Menulis Anak Usia Dini (Pilihan)*	2
KPP PIAUD 009	Daya Pikir dan Daya Cipta (Pilihan)*	
KUP PIAUD 029	Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus	2

KPP PIAUD 007	Kesulitan Belajar Akademik Anak Usia Dini	2
	<b>Jumlah</b>	<b>20</b>

#### Semester VII

Kode MK	Mata Kuliah	SKS
KUP PIAUD 031	Praktek Pengalaman Lapangan	4
KPP PIAUD 003	Statistik Pendidikan	2
KUP PIAUD 008	Filsafat Pendidikan Islam	2
KUP PIAUD 011	Pendidikan Jasmani dan Rohani PIAUD	2
KPP PIAUD 006	Kesehatan Gizi dan Anak	2
KPP PIAUD 012	Pendidikan Anak Dalam Keluarga (Pilihan)*	2
KPP PIAUD 013	Pengembangan Kemampuan Berbahasa Anak (Pilihan)*	
	<b>Jumlah</b>	<b>14</b>

#### Semester VIII

Kode MK	Mata Kuliah	SKS
KD STAI 026	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	4
KD STAI 025	Skripsi	6
KD STAI 030	Ujian Komprehensif	-
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>